



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Executive Golf Mansion Kav. 11-12, RT. 003/RW. 009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pemuda I Kp. Cipedak, RT. 008/RW. 009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Purnomo, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Asmoro, S.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, S.H., M.H., dan Asep Ikbal Taufiq, S.H., para Advokat yang tergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya KM. 18 No. 1B, Jakarta

Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 memberi kuasa tambahan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., M.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., para Advokat yang bergabung secara insidental dalam tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW. 4, Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. Partai Keadilan Sejahtera**, yang diwakili oleh:

1. **Nama** : **Mohamad Sohbul Iman**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520

NIK : 3276020510650014

2. Nama : **Mustafa Kamal**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520

NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16-19-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-4);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah

partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (Bukti P-5) dan (Bukti P-6);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DAPIL KABUPATEN LAHAT 4

- 4.1.1 Bahwa berawal dari laporan tertulis Pemohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat dengan Surat Nomor 18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, tanggal 24 April 2019, perihal Laporan Dugaan Penyalahgunaan Tugas dan Wewenang KPPS dan PPS di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu (Bukti P-7), yang pada intinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Lahat untuk menindak lanjuti pemeriksaan atas temuan pelanggaran /penyalahgunaan tugas penyelenggara pemilu di beberapa TPS dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat;
- 4.1.2 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat, maka terbitlah 2 (dua) Surat Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu:

4.1.2.1 Formulir putusan acara cepat Bawaslu Kabupaten Lahat, atas laporan Anisah Maryani SH dan Misnan Hartono SH pada tanggal 30 April 2019 (Bukti P-8), Bawaslu Kabupaten Lahat memutuskan; Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- b. TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- c. TPS 02 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- d. TPS 03 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- e. TPS 02 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- f. TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- g. TPS 04 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- h. TPS 01 Desa Genteng, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- i. TPS 02 Desa Genteng, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

4.1.2.2 Formulir putusan acara cepat Bawaslu Kabupaten Lahat, atas laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya, dan Muhammad Fauzan, pada tanggal 30 April 2019 (Bukti P-9), Bawaslu Kabupaten Lahat telah memutuskan:

Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. TPS 01 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
2. TPS 02 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
3. TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
4. TPS 02 Desa Pulau Panas, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

5. TPS 01 Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
6. TPS 02 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
7. TPS 02 Desa Penandingan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
8. TPS 01 Desa Pagar Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
9. TPS 03 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
10. TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
11. TPS 04 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

4.1.3 Bahwa atas rekomendasi Bawaslu tersebut, faktanya tidak di tindak lanjuti atau di abaikan saja oleh KPU Kabupaten Lahat dan dengan mudahnya menyarankan agar Pemohon membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI, hal ini dapat diperjelas dalam isi Berita Acara Nomor 67/PP.09.1-BA/KPU/IV/2019, tanggal 3 Mei 2019 (Bukti P-10), tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada penjelasan tindak lanjuti rekomendasi tersebut;

4.1.4 Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat tapi tidak ditindaklanjuti/diabaikan saja oleh KPU Kabupaten Lahat yaitu:

4.1.4.1 Bahwa berdasarkan salinan-salinan form C1 yang diterima Pemohon, ada beberapa TPS yang total partisipasi Pemilihnya sangat tinggi hampir mencapai 100% di masing-masing TPS. Namun data tersebut dibantah dengan adanya fakta yang menjelaskan bahwa banyak juga Para Pemilih DPT yang tidak hadir mencoblos pada hari pemilihan dikarenakan meninggal dunia, sedang berada diluar kota dan lain-lain (Bukti P-11);

4.1.4.2 Bahwa berdasarkan salinan form C1 yang diterima Pemohon, TPS 02 Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi diduga palsu, karena form C1 yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan yang dimiliki partai lain, dan berdasarkan C1 tersebut perolehan suara-suara partai politik dirinci sebagai berikut:

Partai dan	PKB	Nasdem	Perindo	Hanura	Total
------------	-----	--------	---------	--------	-------

Caleg					Perolehan Suara
	38	38	38	38	152
	Gerinda	Garuda	PPP	Demokrat	
	94	94	94	94	376
Perolehan Suara	Golkar	PKS	PAN	PKPI	
	15	15	15	15	60
	PDIP	Berkarya	PSI	PBB	
	0	0	0	0	0
Total perolehan suara seluruh partai					588 suara

Sedangkan dalam salinan C1 tersebut data surat suara adalah sebagai berikut:

	TPS 2 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	231
Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	0
Jumlah Pemilih DPK 9c)	6
JUMLAH TOTAL PEMILIH (a)+(b)+(c)	237
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT (a)	178
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb (b)	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK (c)	6
JUMLAH TOTAL PENGGUNA HAK PILIH (a)+(b)+(c)	184
Jumlah Surat Suara Diterima Termasuk Tambahan 2%	236
Surat Suara Rusak	52
Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai	184

Sehingga sangat jelas penggelembungan suara di TPS 02, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah sebesar, $(588 - 184) = 404$ Suara.

- 4.1.4.3 Salinan form C1 yang diterima Pemohon untuk TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi diduga palsu;
- 4.1.4.4 Bahwa di TPS 01 Desa Sindang Panjang terdapat kejanggalan C1 Plano pada kolom tanda tangan petugas KPPS hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) Ketua dan 1 (satu) Anggota. Pada saat proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, formulir model C1 plano tidak diperlihatkan dengan jelas apakah C1 plano yang berhologram atau tidak berhologram;
- 4.1.4.5 Bahwa di TPS 02 Desa Pulau Panas terdapat double segel pada amplop/sampul C1 hologram yang mana diakui oleh petugas PPS Desa Pulau Panas memang benar amplop/sampul tersebut sudah pernah dibuka dan tanpa berita acara. Disamping itu juga formulir model C1 berhologram lembar 1 (satu) tidak diisi (kosong), tetapi telah dibubuhi tanda tangan petugas KPPS;
- 4.1.4.6 Bahwa di TPS 01 Desa Ulak Lebar, pada lembar C1 Plano berhologram tidak dibubuhi 1 (satu) pun tanda tangan saksi;
- 4.1.4.7 Bahwa di TPS 02 Desa Penandingan terdapat 2 versi formulir C1 salinan yang berbeda. Hal tersebut terlihat jelas pada peroleh caleg dari Partai Demokrat;
- 4.1.4.8 Bahwa di TPS 03 Desa Tanjung Alam terdapat kejanggalan yang mana tertulis pengguna hak pilih 266 (dua ratus enam puluh enam), tidak ada surat suara cadangan, dan tidak ada surat suara yang tidak digunakan, dan pada C1 lembar 3, jumlah suara sah pada kolom angka tertulis XX9, tetapi di kolom huruf tertulis "sepuluh".
(Bukti P-8 dan P-9)

4.2. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) 3

- 4.2.1 Adapun Peringkat Perolehan Suara Untuk Pengisian 7 Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) (Bukti P-12), yaitu:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	5784
2.	PAN	4105
3.	PARTAI GOLKAR	3560
4.	PARTAI PERINDO	3180
5.	PARTAI DEMOKRAT	3073
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2329
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2161
8.	PARTAI NASDEM	2145
9.	PARTAI BULAN BINTANG	2015

Berdasarkan peringkat perolehan suara tersebut terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 146 suara, yang diakibatkan adanya penggelembungan suara di Kecamatan Tanah Abang pada TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi;

- 4.2.2 Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan pelaporan terhadap Bawaslu Kabupaten PALI berdasarkan Surat Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor 001/DPCPBB/LP/IV/19 tertanggal 27 April 2019, (Bukti P-13) terkait adanya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 oleh KPPS di Kecamatan Tanah Abang dan Abab Dapil 3 (tiga) Kabupaten PALI;
- 4.2.3 Bahwa atas Laporan tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti oleh Laporan saudara Adi Warsito sebagai Pelapor dengan Terlapor 1 KPPS di TPS 11 Desa Pandan, Terlapor 2 KPPS di TPS 03 Desa Pandan, terlapor 3 Ketua/Anggota KPPS di TPS 3 Desa Sedupi, Terlapor 4 Ketua/Anggota KPPS di TPS 7 Desa Tanah Abang Utara berdasarkan Laporan/Temuan Nomor 02/LP/PL/KA/B/06.16/IV/2/019 tertanggal 02 Mei 2019 (Bukti P-14), atas Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti ke KPU karena sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu, sebagaimana Surat yang disampaikan oleh Bawaslu kepada Termohon Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK 00.02/IV/2019, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu (Bukti P-15) dengan mengambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Terhadap Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara yang tidak menjalankan, amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1) tentang Pelanggaran administratif meliputi tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, dimana dalam hal ini terjadi pelanggaran administratif pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, agar KPU memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
2. Bawaslu merekomendasikan Agar KPU menindak Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara yang tidak mampu dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf g tentang tugas KPPS dan Pasal 61 huruf a tentang wewenang KPPS, Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf g tentang kewajiban KPPS Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur kembali dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terkait dalam proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tingkat TPS, dengan memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku;
3. Mengingat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 dapat dibuktikan adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kesatu tentang pemungutan suara ulang Pasal 372 ayat (2) huruf d Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar

di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dari ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan, dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, dimana TPS tersebut merupakan wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, akan tetapi mengingat waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan Pihak Pelapor dapat mendapat keadilan pada lembaga hukum yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4.2.4 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK00.02/IV/2019 telah nyata dan terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara dan juga terdapat pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) surat suara, oleh karenanya Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara;
- 4.2.5 Bahwa selain dari temuan pelanggaran yang telah direkomendasikan Bawaslu melalui Surat Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK00.02/IV/2019, terdapat juga temuan/pelanggaran terkait pemilih yang terdaftar dalam DPT di lebih dari satu TPS (Pemilih Ganda), di TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Dapil 3 Kabupaten PALI (Bukti P-16);

4.2.6 Bahwa selain itu, ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia tercatat dalam DPT yang suaranya digunakan. Yaitu di TPS 3 Desa Sedupi (Bukti P-17);

4.3 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 3.

Bahwa adapun latar belakang permasalahan yang menjadi sengketa dalam daerah pemilihan Empat Lawang 3 ini adalah :

4.3.1 Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Dapil Empat Lawang 3), Pemohon menemukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum yaitu terjadi penggelembungan suara atau adanya pemilih fiktif, sehingga menguntungkan terhadap suara caleg dan partai tertentu yaitu dengan uraian sebagai berikut (Bukti P-18):

No	Uraian	Sumatera Selatan, Dapil Empat Lawang 3, Kecamatan Pendopo, Desa Bayau			
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	Keterangan
1	Jumlah surat suara DPT	232	237	234	Bukti C1
2	Surat suara tambahan 2%	5	5	5	Bukti C1
3	Jumlah pengguna Hak Pilih	233	233	239	Bukti C1
4	DPT yang telah meninggal	8	9	1	Bukti A.DPTHP2-KPU
5	DPT berdomisili diluar kota	7	4	9	Bukti A.DPTHP2-KPU
6	DPT ganda	14	8	17	Bukti A.DPTHP2-KPU
7	Suara tidak terpakai (4+5+6) – (1+2-3)	29-4	21-9	27-0	Total jumlah suara yang tidak mungkin digunakan (4+5+6) di kurangi Jumlah suara yang di gunakan (1+2-3)
Terdapat penggelembungan suara		25	12	27	

- Fakta, di TPS 01 (satu) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) dikurangi surat suara yang di gunakan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sama dengan 4 (empat) sisa surat suara;

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 01 (satu) Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tersebut telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada yang berdomisili di luar kota dan adanya pemilih ganda, semuanya dengan total sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pemilih;

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 01 (satu) $29 - 4 = 25$ (dua lima) surat suara atau pada TPS 01 (satu) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara;

- Fakta, di TPS 02 (dua) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 242 (dua ratus empat puluh dua) dikurangi surat suara yang di gunakan 233 (duaratus tigapuluh tiga) sama dengan 9 (sembilan) sisa surat suara;

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 02 (dua) Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, di TPS tersebut telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada Pemilih yang berdomisili di luar kota dan ada pemilih ganda dengan total semuanya sebanyak 21 (dua puluh satu) pemilih;

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 02 (dua) $21 - 9 = 12$ (dua belas) surat suara atau pada TPS 02 (dua) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 12 (dua belas) Suara;

- Fakta, di TPS 03 (tiga) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 239 (dua ratus tigapuluh sembilan) surat suara dikurangi surat suara yang di gunakan 239 (dua ratus tigapuluh sembilan) sama dengan 0 (nol) sisa suara;

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tersebut, telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada Pemilih yang berdomisili di luar kota dan ada pemilih ganda dengan total semuanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pemilih;

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 03 (tiga) $27 - 0 = 27$ (duapuluh tujuh) surat suara atau pada TPS 03 (tiga) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Suara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 tersebut, adalah tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 372 ayat 2 poin (a) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *joncto* Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilu Pasal 65, Pasal 66 dan 67 yang menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”,

4.3.2 Bahwa berdasarkan temuan dari tinjauan lapangan dan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum 2019 (Model A.3-KWK), Pemohon menemukan fakta sebagai berikut (Bukti P-19)

- Daftar Pemilih yang lebih dari satu di satu TPS dan ada yang daftar pemilih satu orang ada di dua TPS yang berbeda yang Pemohon temui di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04, Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan (Dapil Empat Lawang 3).
- Daftar Pemilih yang telah meninggal dunia yang Pemohon temui di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Dapil Empat Lawang 3)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sisa surat suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang lebih dari satu dan daftar pelih yang telah meninggal dunia di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten

Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 372 ayat 2 poin (a) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilu Pasal 65, Pasal 66 dan 67 yang menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”,

- 4.3.3 Bahwa berdasarkan tinjauan dan penelitian dilapangan Pemohon menemukan Fakta bahwa penghitungan di TPS tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang terjadi pada TPS 01, TPS 02 desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 (tiga) (Bukti P-20);
- 4.3.4 Bahwa adapun yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pemilihan Suara Ulang atau Penghitungan suara ulang yaitu disebabkan Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Proses pemilu tanggal 17 April 2019 sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyata merugikan Pemohon, sehingga pemohon banyak kehilangan suara yang mengakibatkan perbedaan atau selisih suara Pemohon dengan suara partai lain (PPP 2030) adalah 1237 (eribu dua ratus tiga puluh tujuh) sebagaimana akan Pemohon terangkan dalam tabel dibawah:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi	Keterangan
1	PKB	3653	1 PAN	Bahwa selisih suara antara Partai PPP 2030 dengan suara Partai Pemohon PBB 793 adalah 1237
2	GERINDRA	1053	2 Golkar	
3	PDIP	3902	3 Hendri	
4	GOLKAR	5976	4 Nasdem	
5	NASDEM	3693	5 PKB	
6	GARUDA	80	6 Demokrat	
7	BERKARYA	287	7 PAN	
8	PKS	482	8 Hanura	
9	PERINDO	2118	9 Perindo	
10	PPP	2030	10 PPP	

11	PSI	14	11 PBB	
12	PAN	9394		
13	HANURA	2240		
14	DEMOKRAT	3603		
19	PBB	793		
20	PKPI	1394		

- 4.3.5 Bahwa terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon sangat yakin Suara Pemohon dapat mencapai satu kursi, yaitu yang ke 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh), karena di TPS-TPS tersebut merupakan lumbung suara Pemohon.

Tabel total suara pada TPS berikut:

No	TPS	Desa	Kecamatan	Jumlah Suara DPT
1	01	Bayau	Pendopo	232
2	02			237
3	03			234
4	01	Lubuk Sepang		295
5	02			298
6	03			298
7	04			118
8	01	Bandar Agung		298
9	02			295
10	12	Pendopo		279
11	02	Landur		275
12	04	Beruge Ilir		272
13	02	Muara Lintang	Pendopo Barat	164
14	Total	8 desa	2 Kecamatan	3295

Berdasarkan tabel diatas total seluruh Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bermasalah berjumlah 3295 suara, dan selisih antara suara Pemohon dengan Peringkat terakhir PPP adalah 1237 suara, sehingga cukup beralasan Majelis untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 4.3.6 Bahwa mengingat adanya kerugian Pemohon yang sangat berpengaruh atas perolehan suara Pemohon dengan adanya banyak pelanggaran-

pelanggaran pada pelaksanaan pemilu yang terjadi khusus di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3, Provinsi Sumatera Selatan, maka patut untuk ditetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilokasi tersebut;

4.4 DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 4

4.4.1 Bahwa hasil penghitungan Pemohon ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pemilu, diduga sebagai upaya penggelembungan suara untuk menguntungkan partai tertentu yang sangat merugikan Pemohon. Adapun yang menjadi perhatian Pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni (Bukti P-21), ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

Tabel 1

Kecamatan Kalidoni						
Desa Kalidoni	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)
	3	C1	237	2	19	258
	10	C1	247	0	53	300
	13	C1	280	23	13	316
	14	C1	275	7	1	283
	16	C1	287	0	0	287
	17	C1	270	0	58	328
	18	C1	Tidak Tertulis			
	19	C1	260	31	0	291
	20	C1	136	27	0	163
	22	C1	268	39	0	307
	38	C1	288	69	Tidak Tertulis	281
	44	C1	240	0	24	264
	56	C1	281	48	0	273
	57	C1	219	0	0	219
	58	C1	170	0	50	220
	59	C1	119	0	0	119
	61	C1	Tidak Tertulis			
	67	C1	235	Tidak Tertulis		
	72	C1	242	0	21	263

Tabel 1.a.

Kecamatan Kalidoni

Desa/Kelurahan Kalidoni	TPS	C1	Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah
	3	C1	150	2	19	171	Tidak Tertulis		
	10	C1	111	0	53	164	Tidak Tertulis		164
	13	C1	154	23	13	190	Tidak Terlampir		
	14	C1	275	7	1	283	8	24	282
	16	C1	248	0	0	248	231	13	244
	17	C1	222	0	58	280	267	11	278
	18	C1	Tidak Tertulis						
	19	C1	175	31	0	206	203	3	206
	20	C1	162	27	0	189	Tidak Tertulis		
	22	C1	268	39	0	307	288	19	307
	38	C1	212	69	Tidak Tertulis	281	272	21	292
	44	C1	151	0	24	175	152	23	175
	56	C1	225	48	0	273	263	7	270
	57	C1	131	0	0	131	120	19	139
	58	C1	229	0	50	279	207	12	219
	59	C1	119	0	0	119	111	8	119
	61	C1	80	Tidak Tertulis	59	139	129	10	139
	67	C1	Tidak Tertulis				212	14	226
	72	C1	126	0	21	147	132	15	147

Berdasarkan table 1 dan table 1.a diatas, Pemohon temukan:

TPS	PELANGGARAN
03	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Kolom suara sah dan tidak sah tidak ditulis;
10	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK); 3. Kolom suara sah dan tidak sah serta totalnya tidak ditulis;
13	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK terlalu banyak;
14	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
16	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
17	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK);
18	Semua kolom sertifikasi kosong (tidak ditulis/diisi);
19	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi;
20	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi;

	3. Kolom data penggunaan surat suara kosong/tidak diisi;
22	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi; 3. Data Pengguna surat suara kosong; 4. Pemilih 100% hadir;
38	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPTb Super tinggi;
44	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPK sangat tinggi; 3. Tidak ada saksi yang tanda tangan form C-1;
56	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPTb sangat tinggi;
57	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
58	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPK terlalu tinggi;
59	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Kolom Pengguna surat suara kosong;
61	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Kolom data Pemilih kosong/tidak diisi; 3. Jumlah Pemilih DPK super tinggi;
67	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Kolom Pengguna hak Pilih kosong/tidak diisi;
72	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; 2. Jumlah Pemilih DPK tinggi; 3. Kolom data Pengguna surat suara kosong; 4. Tidak ada saksi yang tanda tangan di form C-1;

4.5 DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 5

4.5.1 Bahwa hasil pemeriksaan Pemohon dengan cara membandingkan data DAA-1 dengan C-1 ditemukan banyak kesalahan-kesalahan yang diduga sebagai upaya penggelembungan suara untuk menguntungkan partai tertentu yang sangat merugikan Pemohon (Bukti P-22);

Adapun yang menjadi perhatian Pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju, ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 4.5.1.1 Tingginya jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTb);
- 4.5.1.2 Adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTb+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah;
- 4.5.1.3 Adanya kejanggalan tentang tingginya suara Pemilih DPT yang memberikan suaranya/mencoblos disaat hari pemilihan, padahal Pemilih DPT ada yang telah meninggal, diluar kota dan lain-lain;
- Adapun hasil pemeriksaan Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Kecamatan Seberang Ulu 2						
Desa 14 Ulu	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)
	2	C1	295	0	24	319
		DAA1	295	0	24	319
	4	C1	233	0	35	268
		DAA1	233	0	36	269
	5	C1	287	0	15	302
		DAA1	287	0	15	302
	9	C1	213	2	10	225
		DAA1	213	2	10	225
	11	C1	233	38	0	271
		DAA1	233	38	0	271
	14	C1	215	0	23	238
		DAA1	215	0	23	238
	19	C1	286	0	40	326
		DAA1	286	0	40	326
	20	C1	282	0	24	306
		DAA1	282	0	24	306
	26	C1	245	0	65	310
		DAA1	245	0	82	327
	28	C1	287	16	0	303
		DAA1	287	16	0	303
	29	C1	296	0	43	339
		DAA1	296	1	43	340
	30	C1	185	2	21	208
		DAA1	185	2	21	208

Tabel 1.a

Kecamatan Kalidoni									
Desa/Kelurahan	TPS	C1	Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah
441111	2	C1	199	0	24	223	200	25	225
		DAA1	200	0	24	224	-	-	

	4	C1	277	0	35	312	254	12	266
		DAA1	230	0	36	266	-	-	282
	5	C1	232	0	15	247	230	17	247
		DAA1	236	0	115	251			
	9	C1	213	2	10	225	208	15	223
		DAA1	213	6	10	223			
	11	C1	233	38	0	271	205	16	221
		DAA1	221	0	0	221			
	14	C1	173	0	23	195	Tidak Tertulis		
		DAA1	172	0	23	195			
	19	C1	219	0	40	259	Tidak Tertulis		
		DAA1	216	0	40	256			
	20	C1	244	0	24	268	247	20	267
		DAA1	243	0	24	267			
	26	C1	182	0	65	247	234	13	147
		DAA1	165	0	82	247			
	28	C1	225	16	0	241	231	241	147
		DAA1	224	16	0	240			
	29	C1	229	0	43	272	261	11	272
		DAA1	228	1	43	272			
	30	C1	159	2	20	181	167	10	12
		DAA1	154	2	21	177			

Tabel 2

Kecamatan Plaju						
Desa Plaju Ulu	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)
	3	C1	299	0	0	299
		DAA1	299	0	0	299
	4	C1	296	0	0	296
		DAA1	296	0	0	296
	7	C1	300	0	15	315
		DAA1	300	0	15	315
	8	C1	296	0	8	226
		DAA1	296	0	8	304
	18	C1	296	0	0	296
		DAA1	296	0	0	296
	21	C1	270	20	0	290
		DAA1	270	20	0	290
	22	C1	233	2	0	235
		DAA1	233	2	0	235
	24	C1	253	0	0	253
		DAA1	253	11	0	264
	26	C1	298	26	0	324
		DAA1	298	26	0	324
	28	C1	297	6	0	303
		DAA1	297	6	0	303
	29	C1	260	0	0	260
		DAA1	260	0	0	260
	31	C1	296	37	0	333
		DAA1	296	37	0	333
	32	C1	299	0	0	299
		DAA1	299	17	0	316
	36	C1	242	0	0	242

		DAA1	242	0	0	242
37		C1	295	14	0	309
		DAA1	295	14	0	309
43		C1	296	57	0	353
		DAA1	296	57	0	353
45		C1	250	3	0	253
		DAA1	250	3	0	253
46		C1	299	40	3	342
		DAA1	299	40	25	364
47		C1	296	0	25	321
		DAA1	296	0	25	321
49		C1	273	8	0	281
		DAA1	273	8	0	281
50		C1	243	20	0	263
		DAA1	243	20	0	263
54		C1	286	14	0	300
		DAA1	285	14	0	300

Tabel 2.a

Kecamatan Plaju						
Desa Plaju Ulu	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)
	3	C1	299	0	0	299
		DAA1	299	0	0	299
	4	C1	296	0	0	296
		DAA1	296	0	0	296
	7	C1	300	0	15	315
		DAA1	300	0	15	315
	8	C1	296	0	8	226
		DAA1	296	0	8	304
	18	C1	296	0	0	296
		DAA1	296	0	0	296
	21	C1	270	20	0	290
		DAA1	270	20	0	290
	22	C1	233	2	0	235
		DAA1	233	2	0	235
	24	C1	253	0	0	253
		DAA1	253	11	0	264
	26	C1	298	26	0	324
		DAA1	298	26	0	324
	28	C1	297	6	0	303
		DAA1	297	6	0	303
	29	C1	260	0	0	260
		DAA1	260	0	0	260
	31	C1	296	37	0	333
		DAA1	296	37	0	333
	32	C1	299	0	0	299
		DAA1	299	17	0	316
	36	C1	242	0	0	242
		DAA1	242	0	0	242
	37	C1	295	14	0	309
		DAA1	295	14	0	309
	43	C1	296	57	0	353
		DAA1	296	57	0	353

	45	C1	250	3	0	253
		DAA1	250	3	0	253
	46	C1	299	40	3	342
		DAA1	299	40	25	364
	47	C1	296	0	25	321
		DAA1	296	0	25	321
	49	C1	273	8	0	281
		DAA1	273	8	0	281
	50	C1	243	20	0	263
		DAA1	243	20	0	263
	54	C1	286	14	0	300
		DAA1	285	14	0	300

Ad. 4.5.1.1 Tingginya jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTb);

Tabel 3

Kecamatan Seberang Ulu 2							
Desa/Kelurahan 14 Ulu	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Total Surat Suara Digunakan DPT+DPTb+DPK	Selisih
	2	C1	200	25	225	223	2
		DAA1	-	-		224	1
	4	C1	254	12	266	312	46
		DAA1	-	-		266	0
	5	C1	230	17	247	247	0
		DAA1				251	4
	9	C1	208	15	223	225	2
		DAA1				223	0
	11	C1	205	16	221	271	50
		DAA1				221	0
	14	C1	Tidak Tertulis			195	-
		DAA1				195	-
	19	C1	Tidak Tertulis			259	-
		DAA1				256	-
	20	C1	247	20	267	268	1
		DAA1				267	0
	28	C1	231	10	241	241	0
		DAA1				240	1
	30	C1	167	10	177	181	4
		DAA1				177	0

Tabel 3.a

Kecamatan Plaju							
Desa/Kelurahan Plaju Ulu	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Total Surat Suara Digunakan DPT+DPTb+DPK	Selisih
	7	C1	224	38	262	252	10
		DAA1				259	3
	11	C1	243	23	266	266	0
		DAA1				222	44

	21	C1	228	10	238	238	0
		DAA1				233	5
	24	C1	151	6	157	157	0
		DAA1				156	1
	36	C1	200	13	213	0	213
		DAA1				212	1
	43	C1	232	24	256	257	1
		DAA1				256	0
	45	C1	171	3	174		-
		DAA1				173	1
	46	C1	253	17	270	270	0
		DAA1				271	1
	47	C1	210	16	226	266	40
		DAA1				226	0

Ad.4.5.1.2 Adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTb+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah;

Tabel 4

Kecamatan Seberang Ulu 2							
Desa/Kelurahan 14 Ulu	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Total Surat Suara Digunakan DPT+DPTb+DPK	Selisih
	2	C1	200	25	225	223	2
		DAA1	-	-		224	1
	4	C1	254	12	266	312	46
		DAA1	-	-		266	0
	5	C1	230	17	247	247	0
		DAA1				251	4
	9	C1	208	15	223	225	2
		DAA1				223	0
	11	C1	205	16	221	271	50
		DAA1				221	-
	14	C1	Tidak Tertulis			195	-
		DAA1				195	-
	19	C1	Tidak Tertulis			259	-
		DAA1				256	-
	20	C1	247	20	267	268	1
		DAA1				267	0
	28	C1	231	10	241	241	0
		DAA1				240	1
	30	C1	167	10	177	181	4
		DAA1				177	0

Tabel 4.a.

Kecamatan Plaju							
Desa/Kelurahan Plaju	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Total Surat Suara Digunakan DPT+DPTb+DPK	Selisih
	7	C1	224	38	262	252	10
		DAA1				259	3
	11	C1	243	23	266	266	0

		DAA1				222	44
	21	C1	228	10	238	238	0
		DAA1				233	5
	24	C1	151	6	157	157	0
		DAA1				156	1
	36	C1	200	13	213	0	213
		DAA1				212	1
	43	C1	232	24	256	257	1
		DAA1				256	0
	45	C1	171	3	174		-
		DAA1				173	1
	46	C1	253	17	270	270	0
		DAA1				271	1
	47	C1	210	16	226	266	40
		DAA1				226	0

- 4.5.1.3 Adanya kejanggalan tentang tingginya suara Pemilih DPT yang memberikan suaranya (mencoblos) disaat hari pemilihan, padahal Pemilih DPT ada yang telah meninggal, diluar kota dan lain-lain;

Tabel 5

Kecamatan Seberang Ulu 2				
Desa 14 Ulu	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT (a)
	4	C1	233	277
		DAA1	233	230
	9	C1	213	213
		DAA1	213	213
	11	C1	213	233
		DAA1	213	221
	14	C1	215	173
		DAA1	215	172
	19	C1	286	219
		DAA1	286	216
	20	C1	282	244
		DAA1	282	243
	26	C1	245	182
		DAA1	245	165
	28	C1	287	225
		DAA1	287	224
	29	C1	296	229
		DAA1	296	228
	30	C1	185	159
		DAA1	185	154

Tabel 5.a

Kecamatan Plaju				
Desa Plaju Ulu	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT (a)
	7	C1	300	247
		DAA1	300	244
	18	C1	296	266

		DAA1	296	212
	46	C1	299	277
		DAA1	299	206
	54	C1	286	206
		DAA1	285	204

- 4.6** Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu tapi tidak ditindak lanjuti KPU Kabupaten Lahat dan KPU Kabupaten PALI tersebut adalah tindakan yang melanggar ketentuan pasal 20 huruf (j) jo. Pasal 516 jo. Pasal 488 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 4.7** Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran penggelembungan suara, memanipulasi data perolehan suara serta merusak/menghilangkan suara calon dan dokumen pemilu yang terjadi di TPS-TPS dapil Kabupaten Lahat 4, Kabupaten PALI 3, Kabupaten Empat Lawang 3, Kota Palembang 4 dan 5, merupakan pelanggaran ketentuan pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jo. Pasal 309 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif;
- 4.8** Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Kabupaten Lahat 4, Kabupaten PALI 3, Kabupaten Empat Lawang 3 dan Kota Palembang 4 dan 5 yang cacat hukum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 4.9** Bahwa mengingat adanya kerugian bagi Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, agar tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil, maka patut diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dilokasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang khusus mengatur pemungutan suara ulang yaitu Pasal 372 jo. Pasal 374 UU No.7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal

76 s/d Pasal 100 Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013, tentang Penghitungan Dan Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 02 Agustus 2018;

- 4.10** Bahwa Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dapat melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan di TPS-TPS yang diperintahkan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan;
- 4.11** Bahwa agar proses pemungutan suara ulang dapat berjalan baik, lancar dan aman, maka sudah sepatutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajarannya di dapil-dapil tersebut melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk:
 - 2.1 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 4;
 - 2.2 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Daerah Pemilihan PALI 3;

- 2.3 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3;
- 2.4 Pemilihan anggota DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan Kota Palembang 4;
- 2.5 Pemilihan anggota DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan Kota Palembang 5;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di:
- 3.1. Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, khusus di

TPS	Desa	Kecamatan
2	Suban	Tanjung Saksi Pumu
3	Suban	Tanjung Saksi Pumu
2	Talang Tinggi	Tanjung Saksi Pumu
3	Tanjung Alam	Tanjung Saksi Pumu
4	Tanjung Alam	Tanjung Saksi Pumu
1	Genteng	Tanjung Saksi Pumu
2	Genteng	Tanjung Saksi Pumu
1	Pagar Agung	Tanjung Sakti Pumi
1	Ulak Lebar	Tanjung Sakti Pumi
2	Ulak Lebar	Tanjung Sakti Pumi
1	Sindang Panjang	Tanjung Sakti Pumi
2	Sindang Panjang	Tanjung Sakti Pumi
4	Sindang Panjang	Tanjung Sakti Pumi
2	Pulau panas	Tanjung Sakti Pumi
2	Lubuk Dalam	Tanjung Sakti Pumi
2	Penandingan	Tanjung Sakti Pumi

- 3.2. Kabupaten PALI, Daerah Pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya berada di Kecamatan Tanah Abang;
- 3.3. Kabupaten Empat Lawang, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat;
- 3.4. Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di

TPS	Desa	Kecamatan
2	14 Ulu	Seberang Ulu 2

4	14 Ulu	Seberang Ulu 2
5	14 Ulu	Seberang Ulu 2
9	14 Ulu	Seberang Ulu 2
11	14 Ulu	Seberang Ulu 2
14	14 Ulu	Seberang Ulu 2
19	14 Ulu	Seberang Ulu 2
20	14 Ulu	Seberang Ulu 2
26	14 Ulu	Seberang Ulu 2
28	14 Ulu	Seberang Ulu 2
29	14 Ulu	Seberang Ulu 2
30	14 Ulu	Seberang Ulu 2
7	Plaju Ulu	Plaju
21	Plaju Ulu	Plaju
24	Plaju Ulu	Plaju
26	Plaju Ulu	Plaju
31	Plaju Ulu	Plaju
32	Plaju Ulu	Plaju
37	Plaju Ulu	Plaju
43	Plaju Ulu	Plaju
46	Plaju Ulu	Plaju
47	Plaju Ulu	Plaju
50	Plaju Ulu	Plaju

3.5. Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 5 di

TPS	Desa	Kecamatan
3	Kalidoni	Kalidoni
10	Kalidoni	Kalidoni
13	Kalidoni	Kalidoni
14	Kalidoni	Kalidoni
16	Kalidoni	Kalidoni
17	Kalidoni	Kalidoni
18	Kalidoni	Kalidoni
19	Kalidoni	Kalidoni
20	Kalidoni	Kalidoni
22	Kalidoni	Kalidoni
38	Kalidoni	Kalidoni
44	Kalidoni	Kalidoni
56	Kalidoni	Kalidoni
57	Kalidoni	Kalidoni
58	Kalidoni	Kalidoni
59	Kalidoni	Kalidoni
61	Kalidoni	Kalidoni
67	Kalidoni	Kalidoni
72	Kalidoni	Kalidoni

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, bukti P-7a sampai dengan bukti P-11 untuk Daerah Pemilihan Lahat 4; bukti P-12 sampai dengan bukti P-17 untuk Daerah Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 3; bukti P-18a sampai dengan bukti P-20f untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang 4; bukti P-21 sampai dengan bukti P-46 untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 4, dan bukti P-47 sampai dengan bukti P-82 untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 5, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020;

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/PL.01.1/Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

DAPI LAHAT 4

- 7 Bukti P-7a : Fotokopi Surat Yang Ditujuikan Kepada Bawaslu dengan Nomor 18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, bertanggal 24 April 2019, perihal Laporan Dugaan penyalahgunaan Tugas dan Wewenang KPPS dan PPS di Kecamatan Tj. Sakti Pumi dan Tj. Sakti Pumu, atas nama Pelapor Anisa Maryani SH dari Partai Bulan Bintang;
- 8 Bukti P-7b : Fotokopi Surat Yang Ditujuikan Kepada Bawaslu Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Hasil Rapat Pleno PPK Berdasarkan Model DA-1 Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat tanggal 17 April 2019, bertanggal 30 April 2019 yang di ajukan oleh H. Syahrul Efendi dari Partai Demokrat;
- 9 Bukti P-7c : Fotokopi Tanda Terima Berkas Dari Bawaslu terkait bukti-bukti yang disampaikan dalam Laporan H. Syahrul

- Effendi (Caleg DPRD Kabupaten Lahat Dapil 4 Partai Demokrat Nomor Urut 1), bertanggal 30 April 2019;
- 10 Bukti P-7d : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lahat atas laporan Anisah Maryani, S.H., dan Misnan Hartono, bertanggal 30 April 2019;
- 11 Bukti P-7e : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lahat atas laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya dan Muhammad Fauzan bertanggal 30 April 2019;
- 12 Bukti P-8a : Fotokopi Formulir Model DB.2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilu Tahun 2019, yang mengajukan keberatan atas nama Ricky I untuk Dapil 4 bertanggal 2 Mei 2019;
- 13 Bukti P-8b : Fotokopi Formulir Model DB.2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilu Tahun 2019, yang mengajukan keberatan atas nama Dadang A untuk Dapil 4 bertanggal 2 Mei 2019;
- 14 Bukti P-8c : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 67/PP.09.1-BA/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 03 Mei 2019;
- 15 Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/HK.03.1-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Memberikan Salinan Model DAA1, Mendokumentasikan Formulir Model C7.DPT-KPU, C7.DPTB-KPU, C7.DPTK-

KPU (Daftar Hadir) Desa Ulak Lebar dan Desa Sindang Panjang Tanjung Sakti Pumi serta Desa Suban, Desa Talang Tinggi, Desa Tanjung Alam dan Desa Genting Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Dapil IV DPRD Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 30 Mei 2019;

- 16 Bukti P-10a : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Kepada Anisah Maryani, bertanggal 31 Mei 2019;
- 17 Bukti P-10b : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Kepada Anisah Maryani, bertanggal 31 Mei 2019;
- 18 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

DAPIL PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) 3

- 19 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 20 Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPC Partai Bulan Bintang Nomor 001/DPC PBB/LP/IV/19 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu bertanggal 27 April 2019 (ditujukan kepada Bawaslu);
- 21 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model B.15 tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan bertanggal 2 Mei 2019;
- 22 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 14/Bawaslu-PROV.SS.13/HK00.02/IV/2019, perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu bertanggal 2 Mei 2019;
- 23 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Surat Keterangan Penduduk dan Domisili Nomor 005/46/SKP/VII/2019 bertanggal 4 Juli 2019 atas nama Amir Hamzah, Ani Triana dan Hamid Redi (Kesemuanya bukan penduduk Desa Pandan namun tercantum di dalam DPT TPS 11 Desa Pandan);

- 24 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model A.3-KPU Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir;

DAFIL EMPAT LAWANG 3

- 25 Bukti P-18a : Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 01 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- 26 Bukti P-18b : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- 27 Bukti P-18c : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 140/03/BY/PDP/2019 atas nama Abdul Gani, Amina, Murod, Mahadi, Horija, Samsuri dan Padil;
- 28 Bukti P-18d : Fotokopi Surat Keterangan Pemilih Ganda Nomor 140/02/BY/PDP/2019, atas nama Hambali di TPS 1 dan TPS 2; atas nama Imran Junaidi di TPS 1 dan TPS 2; atas nama Perimah di TPS 1 dan TPS 3; dan Arsad di TPS 1 dan TPS 3;
- 29 Bukti P-18e : Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019), TPS 02 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- 30 Bukti P-18f : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- 31 Bukti P-18g : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 140/03/BY/PDP/2019 atas nama Muin, Rohman, Hadiscik, Rohani, Yanah , Armi Paneh , Mat, dan Hadis;
- 32 Bukti P-18h : Fotokopi Surat Keterangan Pemilih Ganda Nomor 140/02/BY/PDP/2019, atas nama Hambali di DPT TPS 1

- dan TPS 2, atas nama Imran Junaidi di TPS 1 dan TPS 2, atas nama Yanto di TPS 2 dan TPS 3, atas nama Ari di TPS 2 dan TPS 4, dan atas nama Panji Ketawang TPS 2 dan TPS 4;
- 33 Bukti P-18i : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 34 Bukti P-18j : Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019), TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- 35 Bukti P-18k : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- 36 Bukti P-18l : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/03/BY/PDP/2019 a/n Deni;
- 37 Bukti P-18m : Fotokopi Surat Keterangan Pemilih Ganda Nomor 140/02/BY/PDP/2019, atas nama Perimah di TPS 3 dan TPS 1, atas nama Arsad di TPS 3 dan TPS 1, atas nama Yanto di TPS 3 dan TPS 2, atas nama Yudi di TPS 3 dan TPS 4, dan atas nama Een di TPS 3 dan TPS 4;
- 38 Bukti P-18n : Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019), TPS 04 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- 39 Bukti P-19a : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 40 Bukti P-19b : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 41 Bukti P-19c : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04

- Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 42 Bukti P-20a : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 43 Bukti P-20b : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 44 Bukti P-20c : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 45 Bukti P-20d : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02, Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 46 Bukti P-20e : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 23 Mei 2019;
- 47 Bukti P-20f : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pelapor Syamsul Hadi bertanggal 10 Juni 2019;

DAPIL KOTA PALEMBANG 4

- 48 Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 49 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 50 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota

- Palembang 4;
- 51 Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 52 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 53 Bukti P-26 : Fotokopi C Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 54 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 55 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 56 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 57 Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 58 Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 59 Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 44
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 60 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 56
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
Palembang 4;
- 61 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 57

- Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 62 Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 58 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 63 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 59 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 64 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 61 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 65 Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 67 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 66 Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 72 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 67 Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
- 68 Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, TPS 10, TPS 11, TPS 19, TPS 35, TPS 40, TPS 43, TPS 66, TPS 70 Kecamatan Kalidoni, Dapil Kota Palembang 4, bertanggal 5 Mei 2019 atas nama M. Ilham;
- 69 Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, TPS 70 Kecamatan Kalidoni, Dapil Kota Palembang 4, bertanggal 5 Mei 2019 atas nama M. Ilham;

- 70 Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 30 April 2019 atas nama Hendrik;
- 71 Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 2 Mei 2019 atas nama Hendrik;
- 72 Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 4 Mei 2019 atas nama Hendrik;
- 73 Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 3 Mei 2019 atas nama Martadinata;

DAPIL KOTA PALEMBANG 5

- 74 Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota Palembang 5;
- 75 Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota Palembang 5;
- 76 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota Palembang 5;
- 77 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota

- Palembang 5;
- 78 Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 79 Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 80 Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 81 Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 82 Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 83 Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 28
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 84 Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 29
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 85 Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 30
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;
- 86 Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Kelurahan 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5 di TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 11,
TPS 14, TPS 19, TPS 20, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS
30;
- 87 Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota

- Palembang 5;
- 88 Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 21
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 89 Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 24
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 90 Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 91 Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 31
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 92 Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 32
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 93 Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 94 Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 43
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 95 Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 46
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 96 Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 47
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 97 Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 50
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
Palembang 5;
- 98 Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan

- Laporan Bawaslu Nomor /LP/PL/Kot/06.01/V/2019
bertanggal 24 Mei 2019 atas nama Andri Meilansyah,
S.H;
- 99 Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan
Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan
Pemilu 2019, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota
Palembang bertanggal 2 Mei 2019 atas nama Ruslan
Effendi;
- 100 Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan
Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan
Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang
bertanggal 28 April 2019 atas nama A. Ridwan;
- 101 Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan
Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan
Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang
bertanggal 28 April 2019 atas nama A. Ridwan;
- 102 Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan
Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan
Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang
bertanggal 29 April 2019 atas nama A. Ridwan;
- 103 Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan
Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan
Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang
bertanggal 30 April 2019 atas nama A. Ridwan;
- 104 Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan
Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

- Kabupaten/Kota Pemilu 2019, Kota Palembang bertanggal 1 Mei 2019 atas nama Azwar Agus;
- 105 Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019, Kota Palembang bertanggal 1 Mei 2019 atas nama Rubi;
- 106 Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang bertanggal 1 Mei 2019 atas nama M. Taufiq Hidayat;
- 107 Bukti P-80 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SK/87/VI/2019/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Yetty Oktarina, SP., M.Si., Binti A. Rachman bertanggal 11 Juni 2019;
- 108 Bukti P-81 : Fotokopi Kutipan Berita dari detiknews.com dengan judul Polisi Tetapkan 5 Komisioner KPU Kota Palembang Tersangka Pidana Pemilu, bertanggal 16 Juni 2019;
- 109 Bukti P-82 : Fotokopi Kutipan Berita dari BBC News Indonesia, dengan judul Komisioner KPU Ditetapkan Sebagai tersangka di Palembang, 'preseden buruk' Bagi Penyelenggaraan Pemilu, bertanggal 18 Juni 2019.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 247-19-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud dengan pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menentukan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1 Kabupaten Lahat, Dapil 4

1. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-Lahat4-PBB-93-19-06 dan Vide Bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PERPLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Tanjung Sakti Pumu			
	a.	Desa Tanjung Alam		
		1) TPS 1	-	36
		2) TPS 2	-	30
		3) TPS 3	-	17
		4) TPS 4	-	20
	b.	Desa Talang Tinggi		
		1) TPS 1	-	27
		2) TPS 2	-	5
	c.	Desa Suban		
		1) TPS 1	-	54
		2) TPS 2	-	55
		3) TPS 3	-	20
	d.	Desa Genting		
		1) TPS 1	-	01
		2) TPS 2	-	01
2	Kecamatan Tanjung Sakti PUMI			
	a.	Desa Ulak Lebar		
		1) TPS 1	-	03
		2) TPS 2	-	01
	b.	Desa Sindang Panjang		
		1) TPS 1	-	01
		2) TPS 2	-	04
		3) TPS 3	-	05
		4) TPS 4	-	01
		5) TPS 5	-	02
		6) TPS 6	-	06
		7) TPS 7	-	08
	c.	Desa Pulau Panas		
		1) TPS 1	-	09
		2) TPS 2	-	07
	d.	Desa Lubuk Dalam		
		1) TPS 2	-	04
	e.	Desa		

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PERPLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
		Penandingan			
		1)	TPS 2	-	07
	f.	Desa Pagar Agung		-	
		1)	TPS 1	-	01

2. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-Lahat4-PBB-93-19-06):

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Tanjung Sakti PUMU	-	699	C1, DA1 dan DB1
2	Kecamatan Tanjung Sakti PUMI	-	217	C1, DA1 dan DB1
	Jumlah	-	916	C1, DA1 dan DB1

Persandingan perolehan suara

No	Nama Parpol	Total Perolehan Suara parpol dan Caleg		Ket
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	38	38	
2	Gerindra	94	94	
3	Golkar	15	15	
4	PDIP	0	0	
5	Nasdem	38	6	
6	Garuda	94	0	
7	PKS	15	1	
8	Berkarya	0	1	
9	Perindo	38	1	
10	PPP	94	2	
11	PAN	15	6	
12	PSI	0	0	
13	Hanura	38	3	
14	Demokrat	94	11	
15	PKPI	15	0	
16	PBB	0	1	
TOTAL		588	179	

Persandingan data suratsuara di TPS 02

Desa Ulak Lebar Kec. Tj Sakti Pumi

	Pemohon	Termohon	Ket
Jumlah Pemilih dalam DPT (a)	231	231	
Jumlah Pemilih dalam DPT (b)	0	0	
Jumlah Pemilih DPK ©	6	6	
JUMLAH TOTAL (a)+(b)+(c)	237	237	
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (a)	178	178	
Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT (b)	0	0	
Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPK ©	6	6	
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN HAK PILIH (a)+(b)+(c)	184	184	
Jumlah surat suara diterima termasuk tambahan (cadangan) 2 %	236	236	
Surat Suara Rusak (Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	52	0	
Jumlah surat suara tidak terpakai /tidak di gunakan	184	52	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06):

- a. Dalil pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lahat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 yang meliputi:
 1. TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;
 2. TPS 1 dan TPS 2 Desa Talang Tinggi Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;

3. TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;
4. TPS 1 dan TPS 2 Desa Genting Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;

Atau

1. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;

Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 699 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) berdasarkan bukti C1, DA1 dan DB1;

- b. Dalil pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lahat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 yang meliputi (Vide Bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06):

1. TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah tidak benar;
2. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah tidak benar;
3. TPS 1 dan TPS 2 Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
4. TPS 2 Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
5. TPS 2 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
6. TPS 1 Desa Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

Atau

1. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah tidak benar (Vide Bukti T-003-Lahat4-PBB-93-19-06);

Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) berdasarkan bukti C1, DA1 dan DB1 (Vide Bukti T-002-Lahat4-PBB-93-19-06);

2.1.1.2 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Dapil 3

1. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-PALI3-PBB-93-19-06 dan Vide Bukti T-004-PALI3-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Tanah Abang		-	1815
	a.	Desa Pandan	-	351
		1) TPS 3	-	47
		2) TPS 11	-	32
	b.	Desa Sedupi	-	28
		1) TPS 3	-	9
	c.	Desa Tanah Abang Utara	-	74
		1) TPS 7	-	8

2. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PALI3-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Tanah Abang	-	1815
2	Kecamatan Abab	-	202
Jumlah		2015	2017

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Dalil pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penggelembungan ataupun kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Daerah Pemilihan III yang meliputi (Vide Bukti T-004-PALI 3-PBB-93-19-06):

1. TPS 3 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;
2. TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;
3. TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;
4. TPS 7 Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;

Atau

1. Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar (Vide Bukti T-003-PALI3-PBB-93-19-06);

Atau

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon di Dapil Penukal Abab Lematang Ilir III adalah 2017 berdasarkan bukti C1, DA1, dan DB1 (Vide Bukti T-002-PALI3-PBB-93-19-06);

2.1.1.3 Kabupaten Empat Lawang Dapil 3

a. Hasil Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-EmpatLawang3-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			JUMLAH DPT MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Pendopo				
	a.	Desa Bayau			
		1)	TPS 1	232	232
		2)	TPS 2	237	237

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		JUMLAH DPT MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
		3) TPS 3	234	234
	b.	Desa Lubuk Sepang		
		1) TPS 1	295	295
		2) TPS 2	298	298
		3) TPS 3	298	298
		4) TPS 4	118	118
	c.	Desa Bandar Agung		
		1) TPS 1	298	298
		2) TPS 2	295	295
	d.	Desa Pendopo		
		1) TPS 12	279	279
	e.	Desa Landur		
		1) TPS 2	275	275
	f.	Desa Beruge Ilir		
		1) TPS 4	272	272
2	Kecamatan Pendopo Barat			
	A	Desa Muara Lintang		
		1) TPS 2	164	164
JUMLAH			3295	3295

2. Jumlah DPT yang meninggal/berdomisili di luar kota/ganda di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		JUMLAH DPT MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Pendopo			
	a.	Desa Bayau	77	0
	b.	Desa Lubuk Sepang	-	2
	c.	Desa Bandar Agung	-	19
	d.	Desa Pendopo	-	12
	e.	Desa Landur	-	0
	f.	Desa Beruge Ilir	-	6
2	Kecamatan Pendopo Barat			
	a.	Desa Muara Lintang	-	2
JUMLAH			77	41

3. Jumlah Pengguna hak pilih di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-004- EmpatLawang3-PBB-93-19-06):

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Pendopo			
	a.	Desa Bayau		
		1) TPS 1	233	233
		2) TPS 2	233	233
		3) TPS 3	239	239
	b.	Desa Lubuk Sepang		
		1) TPS 1	-	257
		2) TPS 2	-	232
		3) TPS 3	-	179
		4) TPS 4	-	98
	c.	Desa Bandar Agung		
		1) TPS 1	-	171
		2) TPS 2	-	211
	d.	Desa Pendopo		
		1) TPS 12	-	194
	e.	Desa Landur		
		1) TPS 2	-	222
	f.	Desa Beruge Ilir		
		1) TPS 4	-	-
2	Kecamatan Pendopo Barat			
	A	Desa Muara Lintang Lama		
		1) TPS 2	-	131
JUMLAH				

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap atau adanya pemilih fiktif di Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 yang meliputi:
 1. Desa Bayau Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 2. Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;

3. Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 4. Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 5. Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 6. Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 7. Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah tidak benar.
- 2) Hasil Daftar Pemilih Tetap atau adanya pemilih fiktif yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagai berikut:
1. Desa Bayau Kecamatan Pendopo adalah 0;
 2. Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah 2;
 3. Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah 19;
 4. Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah 12;
 5. Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah 0;
 6. Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah 6;
 7. Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah 2.

Berdasarkan bukti Lembar Kontrol Internal Penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat PPK.

- 3) Dalil pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran daftar pengguna hak pilih di Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 yang meliputi :
1. TPS 1 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 2. TPS 2 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 3. TPS 3 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
 4. TPS 1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;

5. TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
6. TPS 12 Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
7. TPS 2 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
8. TPS 4 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
9. TPS 2 Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah tidak benar.

Hasil jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-004- EmpatLawang3-PBB-93-19-06):

1. TPS 1 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah 257;
2. TPS 2 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah 232;
3. TPS 3 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah 179;
4. TPS 1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah 98;
5. TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah 171;
6. TPS 12 Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah 211;
7. TPS 2 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah 194;
8. TPS 4 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah 222;
9. TPS 2 Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah 131.

2.1.1.4 Kota Palembang Dapil 4

1. Komparasi Data Jumlah Pemilih Dalam DPT, DPTb, DAN DPK

- a. Pada Partai Bulan Bintang di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon dan Pemohon (Vide Bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06):

NO.	KEC/DESA/ KEL/TPS			JUMLAH PEMILIH						JUMLAH PEMOHON	
				DPT		DPTb		DPK			
1	Kel. Kalidoni, Kec.Kalidoni			Pemo hon	Ter moh on	Pemo hon	Ter- mohon	Pe mo hon	Ter mo hon	Pe mo hon	Ter- mohon
	a.	Kel. Kalidoni									
		1)	TPS 3	237	-	2	-	19	-	258	-
		2)	TPS 10	247	247	0	-	53	53	300	300
		3)	TPS 13	280	-	23	-	13	-	316	-
		4)	TPS 14	275	275	7	7	1	1	283	283
		5)	TPS 16	287	287	0	-	0	-	287	287
		6)	TPS 17	270	270	0	-	58	58	328	328
		7)	TPS 18	-	287	-	-	-	-	-	287
		8)	TPS 19	260	260	31	31	0	-	291	291
		9)	TPS 20	136	-	27	-	0	-	163	-
		10)	TPS 22	268	-	39	-	0	-	307	
		11)	TPS 38	288	288	69	69	-	-	281	357
		12)	TPS 44	240	240	0	-	24	24	264	264
		13)	TPS 56	281	-	48	-	0	-	273	-
		14)	TPS 57	219	-	0	-	0	-	219	-
		15)	TPS 58	170	-	0	-	50	-	220	-
		16)	TPS 59	119	-	0	-	0	-	119	-
		17)	TPS 61	-	-	-	-	-	-	-	-
		18)	TPS 67	235	-	0	-	-	-	-	-
		19)	TPS 72	242	242	0	-	21	21	263	263

- b. Tabel 1.A (Vide Bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06)

Kecamatan Kalidoni																
Kel	TPS	C1	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT (a)		Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPTb (b)		Jumlah Pengguna hak pilih Dalam DPK (c)		Total (a+b+c)		Suara sah		Suara tidak sah		Total Suara sah dan tidak sah	
Kalid oni			T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
	3		150	-	2	-	19	-	171	-	-	-	-	-	-	-
	10		111	247	0		53		164		-		-		164	
	13		154		23		13		190		-		-		-	
	14		275		7		1		283		8		24		282	
	16		248		0		0		248		231		13		244	
	17		222		0		58		280		267		11		278	
	18		-		-		-		-		-		-		-	
	19		175		31		0		206		203		3		206	
	20		162		27		0		189		-		-		-	
	22		268		39		0		307		288		19		307	
	38		212		69		-		281		272		21		292	
	44		151		0		24		175		152		23		175	

56	225	48	0	273	263	7	270
57	131	0	0	131	120	19	139
58	229	0	50	279	207	12	219
59	119	0	0	119	111	8	119
61	80	-	59	139	129	10	139
67	-	-	-	-	212	14	226
72	126	0	21	147	132	15	147

- c. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PLG4-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni	-	4677
	Jumlah	-	4677

Bahwa mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, adalah sebagai berikut:

- a. Dalil pada halaman PMB-14 sampai dengan halaman PMB-16 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Empat (4) yang meliputi (Vide Bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06):
1. TPS 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, tidak ada perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan yang berjumlah 164;
 2. TPS 14 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, adanya kesalahan penjumlahan laki-laki dan perempuan dalam Salinan Model C1 DPRD Kota setelah disandingkan dengan Model DAA1 DPRD Kota tidak ada permasalahan;
 3. TPS 16 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, adanya kesalahan penjumlahan laki-laki dalam Salinan Model C1 DPRD Kota tertulis 126, setelah disandingkan dengan Model DAA1 DPRD Kota seharusnya ditulis 122;

4. TPS 17 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, terjadi kesalahan penulisan jumlah laki-laki dan perempuan, di model DAA1 DPRD Kota seharusnya 108, tetapi tertulis 110 di Salinan Model C1 DPRD Kota;
5. TPS 18 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar; semua kolom terisi dan ditulis;
6. TPS 19 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah laki-laki dan perempuan;
7. TPS 22 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar;
8. TPS 38 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih yaitu 281 dengan surat suara yang digunakan yaitu 277 dengan jumlah selisih 4 (empat);
9. TPS 44 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, terjadi kesalahan dalam penulisan dalam salinan Model C1 DPRD Kota dan DAA1 DPRD Kota dimana jumlah surat suara rusak atau tidak sah berjumlah 23;
10. TPS 61 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar;
11. TPS 67 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar;
12. TPS 72 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar;

Kota Palembang adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah sesuai dengan table diatas berdasarkan bukti Form Salinan Model C1 DPRD KAB/KOTA dan Form Salinan Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Vide Bukti T-002-PLG4-PBB-93-19-06).

2.1.1.5 Kota Palembang Daerah Pemilihan 5

1. Perolehan suara Partai Bulan Bintang di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-PLG5-PBB-93-19-06 dan Vide Bukti T-004-PLG5-PBB-93-19-06):

	KEC/DESA/KEL/TPS				JUMLAH PEMILIH						JUMLAH PEMOHON	
					DPT		DPTb		DPK			
1	Kec. Seberang Ulu II				P	T	P	T	P	T	P	T
	a.	Kel. 14 Ulu										
		1)	TPS 2	C1 DAA-1	295 295	295 295	0 0	- -	24 24	24 24	319 319	319 319
		2)	TPS 4	C1 DAA-1	233 233	233 233	0 0	- -	35 36	35 36	268 269	268 269
		3)	TPS 5	C1 DAA-1	287 287	287 287	0 0	- -	15 15	15 15	302 302	302 302
		4)	TPS 9	C1 DAA-1	213 213	213 213	2 2	2 2	10 10	10 10	225 225	225 225
		5)	TPS 11	C1 DAA-1	233 233	233 233	38 38	38 38	0 0	0 0	271 271	271 271
		6)	TPS 14	C1 DAA-1	215 215	215 215	0 0	0 0	23 23	23 23	238 238	238 238
		7)	TPS 19	C1 DAA-1	286 286	286 286	0 0	0 0	40 40	40 40	326 326	326 326
		8)	TPS 20	C1 DAA-1	282 282	282 282	0 0	0 0	24 24	24 24	306 306	306 306
		9)	TPS 26	C1 DAA-1	245 245	- 245	0 0	- 0	65 82	- 82	310 327	- 327
		10)	TPS 28	C1 DAA-1	287 287	287 287	16 16	16 16	0 0	0 0	303 303	303 303
		11)	TPS 29	C1 DAA-1	296 296	- 296	0 1	2 1	43 43	21 43	339 340	- 340
		12)	TPS 30	C1 DAA-1	185 185	185 185	2 2	2 2	21 21	21 21	208 208	208 208

	TPS		Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (a)		Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (b)		Jumlah Pengguna Dalam DPK (c)		Total (a) + (b) + (c)		Suara Sah		Suara Tidak Sah		Total Suara Sah dan Tidak Sah	
			P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
Desa 14 Ulu	2	C1	199	199	0	0	24	24	223	223	200	199	25	25	225	224
		DAA1	200	200	0	0	24	24	224	224	-	199	-	25	-	224
	4	C1	277	277	0	0	35	35	312	312	254	254	12	12	266	266
		DAA1	230	230	0	0	36	36	266	266	-	254	-	12	-	266
	5	C1	232	232	0	0	15	15	247	247	230	234	17	17	247	251
		DAA1	236	236	0	0	115	15	251	251	-	234	-	17	-	251
	9	C1	213	213	2	2	10	10	225	225	208	208	15	15	223	223
		DAA1	213	213	6	0	10	10	223	223	-	208	-	15	-	223
	11	C1	233	233	38	38	0	0	271	271	205	205	16	16	221	221
		DAA1	221	221	0	0	0	0	221	221	-	205	-	16	-	221
	14	C1	173	173	0	0	23	23	195	195	-	185	-	10	-	195
		DAA1	172	172	0	0	23	23	195	195	-	185	-	10	-	195

19	C1	219	219	0	0	40	40	259	259	-	243	-	13	-	256
	DAA1	216	216	0	0	40	40	256	256	-	243	-	13	-	256
20	C1	244	244	0	0	24	24	268	268	247	247	20	20	267	267
	DAA1	243	243	0	0	24	24	267	267	-	247	-	20	-	267
26	C1	182	0	0	0	65	0	247	0	234	0	13	0	247	0
	DAA1	165	165	0	0	82	82	247	247	-	234	-	13	-	247
28	C1	225	225	16	16	0	241	241	241	231	231	10	10	241	241
	DAA1	224	224	16	16	0	0	240	240	-	230	-	10	-	240
29	C1	229	0	0	0	43	0	0	0	261	0	11	0	272	0
	DAA1	228	228	1	1	43	43	272	273	-	261	-	11	-	272
30	C1	159	159	2	2	20	20	181	181	167	167	10	10	12	177

2. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PLG5-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II (Jumlah)	-	3126

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Dalil pada halaman PMB-16 sampai dengan halaman PMB-22 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Lima (5) yang meliputi (Vide Bukti T-004-PLG5-PBB-93-19-06):

1. TPS 2 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
2. TPS 4 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
3. TPS 5 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
4. TPS 9 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;

5. TPS 11 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
6. TPS 14 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
7. TPS 19 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
8. TPS 20 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
9. TPS 26 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
10. TPS 28 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
11. TPS 29 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
12. TPS 30 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;

Kota Palembang adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah sesuai dengan tabel diatas berdasarkan bukti Form Salinan Model C1 DPRD KAB/KOTA dan Form Salinan Model DB1-DPRD KAB/KOTA;

3. Perolehan suara Partai Bulan Bintang di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-PLG5-PBB-93-19-06):

	KEC/DESA/KEL/TPS				JUMLAH PEMILIH						JUMLAH PEMOHON	
					DPT		DPTb		DPK			
1	Kec. Plaju				P	T	P	T	P	T	P	T
	a.	Kel. Plaju Ulu										
		1)	TPS 3	C1 DAA1	299 299	299 299	0 0	- -	0 0	- -	299 299	299 299
		2)	TPS 4	C1 DAA1	296 296	- 296	0 0	- -	0 0	- -	296 296	- 296
		3)	TPS 7	C1 DAA1	300 300	- 300	0 0	- -	15 15	- 15	315 315	- 315

KEC/DESA/KEL/TPS				JUMLAH PEMILIH						JUMLAH PEMOHON		
				DPT		DPTb		DPK				
		4)	TPS 8	C1 DAA1	296 296	- 296	0 0	- -	8 8	- 8	226 304	- 304
		5)	TPS 18	C1 DAA1	296 296	296 296	0 0	- -	0 0	- -	296 296	296 296
		6)	TPS 21	C1 DAA1	270 270	270 270	20 20	20 20	0 0	0 0	290 290	290 290
		7)	TPS 22	C1 DAA1	233 233	233 233	2 2	2 2	0 0	- -	235 235	235 235
		8)	TPS 24	C1 DAA1	253 253	253 253	0 11	- 11	0 0	- -	253 264	253 264
		9)	TPS 26	C1 DAA1	298 298	298 298	26 26	26 26	0 0	- -	324 324	324 324
		10)	TPS 28	C1 DAA1	297 297	297 297	6 6	6 6	0 0	- -	303 303	303 303
		11)	TPS 29	C1 DAA1	260 260	260 260	0 0	- -	0 0	- -	260 260	260 260
		12)	TPS 31	C1 DAA1	296 296	- 296	37 37	- 37	0 0	- -	333 333	- 333
		13)	TPS 32	C1 DAA1	299 299	299 299	0 17	- 17	0 0	- -	299 316	299 316
		14)	TPS 36	C1 DAA1	242 242	242 242	0 0	0 0	0 0	0 0	242 242	242 242
		15)	TPS 37	C1 DAA1	295 295	295 295	14 14	14 14	0 0	0 0	309 309	309 309
		16)	TPS 43	C1 DAA1	296 296	296 296	57 57	5 5	0 0	- -	353 353	353 353
		17)	TPS 45	C1 DAA1	250 250	250 250	3 3	3 3	0 0	- -	253 253	253 253
		18)	TPS 46	C1 DAA1	299 299	299 299	40 40	40 40	3 25	3 25	342 364	342 364
		19)	TPS 47	C1 DAA1	296 296	296 296	0 0	- -	25 25	25 25	321 321	321 321
		20)	TPS 49	C1 DAA1	273 273	273 273	8 8	8 8	0 0	0 0	281 281	281 281
		21)	TPS 50	C1 DAA-1	243 243	243 243	20 20	20 20	0 0	0 0	263 263	263 263
		22)	TPS 54	C1 DAA-1	286 285	286 286	14 14	14 14	0 0	0 0	300 300	300 300

Kelurahan Plaju Ulu

Kelurahan	TPS		Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (a)		Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (b)		Jumlah Pengguna dalam DPK (c)		Total (a) + (b) +(c)	
			T	P	T	P	T	P	T	P
Plaju Ulu	3	C1	299	299	0	0	0	0	299	299
		DAA1	299	299	0	0	0	0	299	299
	4	C1	296	0	0	0	0	0	296	0
		DAA1	296	296	0	0	0	0	296	296
	7	C1	300	0	0	0	15	0	315	0
		DAA1	300	300	0	0	15	15	315	315
	8	C1	296	0	2	0	8	0	226	0
		DAA1	296	296	0	0	8	8	304	304

18	C1	296	296	0	0	0	0	296	296
	DAA1	296	296	0	0	0	0	296	296
21	C1	270	270	20	20	0	0	290	290
	DAA1	270	270	20	20	0	0	290	290
22	C1	233	233	2	2	0	0	235	235
	DAA1	233	233	2	2	0	0	235	235
24	C1	253	253	0	0	0	0	253	253
	DAA1	253	253	11	11	0	0	264	264
26	C1	298	298	26	26	0	0	324	324
	DAA1	298	298	26	26	0	0	324	324
28	C1	297	297	6	6	0	0	303	303
	DAA1	297	297	6	6	0	0	303	303
29	C1	260	260	0	0	0	0	260	260
	DAA1	260	260	0	0	0	0	260	260
31	C1	296	0	37	0	0	0	333	0
	DAA1	296	296	37	37	0	0	333	333
32	C1	299	299	0	0	0	0	299	299
	DAA1	299	299	17	17	0	0	316	316
36	C1	242	242	0	0	0	0	242	242
	DAA1	242	242	0	0	0	0	242	242
37	C1	295	295	14	14	0	0	309	309
	DAA1	295	295	14	14	0	0	309	309
43	C1	296	296	57	57	0	0	353	353
	DAA1	296	296	57	57	0	0	353	353
45	C1	250	250	3	3	0	0	253	253
	DAA1	250	250	3	3	0	0	253	253
46	C1	299	299	40	40	3	3	342	342
	DAA1	299	299	40	40	25	25	364	364
47	C1	296	296	0	0	25	25	321	321
	DAA1	296	296	0	0	25	25	321	321
49	C1	273	273	8	8	0	0	281	281
	DAA1	273	273	8	8	0	0	281	281
50	C1	243	243	20	20	0	0	263	263
	DAA1	243	243	20	20	0	0	263	263
54	C1	286	286	14	14	0	0	300	300
	DAA1	285	286	14	14	0	0	300	300

Kecamatan Seberang Ulu II (Tabel 3)

KELURAHAN	TPS	C1 DAN DAA-1	TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN (DPT, DPTb, DPK)	
			PEMOHON	TERMOHON
14 ULU	2	C1 DAA-1	223 224	319 319
14 ULU	4	C1 DAA-1	312 266	268 269
14 ULU	5	C1 DAA-1	247 251	302 302
14 ULU	9	C1 DAA-1	225 223	225 225
14 ULU	11	C1 DAA-1	271 221	271 271
14 ULU	14	C1 DAA-1	195 195	238 238
14 ULU	19	C1 DAA-1	259 256	326 326
14 ULU	20	C1 DAA-1	268 267	306 306
14 ULU	28	C1 DAA-1	241 240	303 303
14 ULU	30	C1	181	208

		DAA-1	177	208
--	--	-------	-----	-----

Kecamatan Plaju (Tabel 3.A)

KELURAHAN	TPS	C1 dan DAA-1	TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN	
			PEMOHON	TERMOHON
PLAJU ULU	7	C1 DAA-1	252 259	- 315
PLAJU ULU	11	C1 DAA-1	266 222	271 305
PLAJU ULU	21	C1 DAA-1	238 233	290 290
PLAJU ULU	24	C1 DAA-1	157 156	253 264
PLAJU ULU	36	C1 DAA-1	0 212	242 242
PLAJU ULU	43	C1 DAA-1	257 256	353 353
PLAJU ULU	45	C1 DAA-1	0 173	253 253
PLAJU ULU	46	C1 DAA-1	270 271	342 364
PLAJU ULU	47	C1 DAA-1	266 226	321 321

Kecamatan Seberang Ulu II (Tabel 4)

KELURAHAN	TPS	C1 dan DAA-1	TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (DPT, DPTB, DPK)	
			Pemohon	Termohon
14 ULU	2	C-1	223	319
		DAA-1	224	319
14 ULU	4	C-1	312	268
		DAA-1	266	269
14 ULU	5	C-1	247	302
		DAA-1	251	302
14 ULU	9	C-1	225	225
		DAA-1	223	225
14 ULU	11	C-1	271	271
		DAA-1	221	271
14 ULU	14	C-1	195	238
		DAA-1	195	238
14 ULU	19	C-1	259	326
		DAA-1	256	326
14 ULU	20	C-1	268	306
		DAA-1	267	306
14 ULU	28	C-1	241	303
		DAA-1	240	303
14 ULU	30	C-1	181	208
		DAA-1	177	208

Kecamatan Plaju (TABEL 4.a)

KELURAHAN	TPS	C1 dan DAA-1	TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (DPT, DPTB, DPK)
-----------	-----	--------------	--

			PEMOHON	TERMOHON
PLAJU ULU	7	C-1	252	-
		DAA-1	259	315
PLAJU ULU	11	C-1	266	-
		DAA-1	222	305
PLAJU ULU	21	C-1	238	290
		DAA-1	233	290
PLAJU ULU	24	C-1	157	253
		DAA-1	156	264
PLAJU ULU	36	C-1	0	-
		DAA-1	212	242
PLAJU ULU	43	C-1	257	353
		DAA-1	256	353
PLAJU ULU	45	C-1	0	253
		DAA-1	173	253
PLAJU ULU	46	C-1	270	342
		DAA-1	271	363
PLAJU ULU	47	C-1	266	321
		DAA-1	226	321

Kecamatan Plaju (Tabel 5.a)

DESA	TPS		TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN			
			PEMOHON		TERMOHON	
			DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPT
PLAJU ULU	7	C-1	300	247	-	-
		DAA-1	300	244	300	244
PLAJU ULU	18	C-1	296	266	296	266
		DAA-1	296	212	296	266
PLAJU ULU	46	C-1	299	277	299	227
		DAA-1	299	206	299	206
PLAJU ULU	54	C-1	286	206	206	206
		DAA-1	285	204	286	204

Kecamatan Seberang Ulu II (Tabel 5)

KELURAHAN	TPS		TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN			
			PEMOHON		TERMOHON	
			DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPT
14 ULU	4	C-1	233	277	233	277
		DAA-1	233	230	233	230
14 ULU	9	C-1	213	213	213	213
		DAA-1	213	213	213	213
14 ULU	11	C-1	233	233	233	233
		DAA-1	233	221	233	221
14 ULU	14	C-1	215	173	215	173
		DAA-1	215	172	215	172
14 ULU	19	C-1	286	219	286	219
		DAA-1	286	216	286	216
14 ULU	20	C-1	282	244	282	244
		DAA-1	282	243	282	243
14 ULU	26	C-1	245	182	245	182
		DAA-1	245	165	245	165

14 ULU	28	C-1	287	225	287	225
		DAA-1	287	224	287	224
14 ULU	29	C-1	296	229	296	229
		DAA-1	296	228	296	228
14 ULU	30	C-1	185	159	185	159
		DAA-1	185	154	185	154

4. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PLG5-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Plaju		2157
2	Kecamatan SU II		3126

Bahwa Dalil pada halaman PMB-17 sampai dengan halaman PMB-22 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Lima (5) yang meliputi :

1. Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju adalah tidak benar;
2. Kelurahan 14 ulu Kecamatan seberang Ulu II adalah tidak benar;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul

01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Lahat4-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Lahat 4, bukti T-001-PALI3-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-005-PALI3-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, bukti T-001-EmpatLawang3-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-006-EmpatLawang3-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang 3, bukti T-001-PLG4-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 4, dan bukti T-001-PLG5-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-004-PLG5-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 5, sebagai berikut:

DAPIL LAHAT 4

- 1 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Lahat4-PBB- 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan
93-19-06 Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat Nomor 908/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-
Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lahat tanggal 3 Mei 2019;
- 2 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA
Lahat4-PBB- Kabupaten Lahat;

- 93-19-06 Fotokopi Formulir Model DB2-KPU atas nama Ricky I, Dadang;
Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat, tanggal 3 Mei 2019;
Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat tanggal 29 April 2019, 30 April 2019, 1 Mei 2019, 2 Mei 2019, dan 3 Mei 2019;
- 3 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Lahat4-PBB- Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
93-19-06
- 4 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Lahat4-PBB- Desa Tanjung Alam, TPS 2 Desa Tanjung Alam, TPS 3
93-19-06 Desa Tanjung Alam, TPS 4 Desa Tanjung Alam, TPS 1
Desa Talang Tinggi, TPS 2 Desa Talang Tinggi, TPS 1
Desa Suban, TPS 2 Desa Suban, TPS 3 Desa Suban,
TPS 1 Desa Genting, TPS 2 Desa Genting Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Ulak Lebar, TPS 2 Desa Ulak Lebar, TPS 1 Desa
Sindang Panjang, TPS 2 Desa Sindang Panjang, TPS 3
Desa Sindang Panjang, TPS 4 Desa Sindang Panjang,
TPS 5 Desa Sindang Panjang, TPS 6 Desa Sindang
Panjang, TPS 7 Desa Sindang Panjang, TPS 1 Desa
Pulau Panas, TPS 2 Desa Pulau Panas, TPS 2 Desa
Lubuk Dalam, TPS 2 Desa Penandingan, TPS 1 Desa
Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

DAPIL 3 PANUNGKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

- 5 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- PALI3-PBB-93-19-06 : 987/PL/.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019;
- 6 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD KAB/KOTA
PALI3-PBB-93-19-06 : Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir;
- 7 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
PALI3-PBB-93-19-06 : Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Abab;
Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;
- 8 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
PALI3-PBB-93-19-06 : dan TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;

- 9 Bukti T-005- : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Saksi Terhadap
PALI3-PBB-93- Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil
19-06 Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten Tingkat Kecamatan Tanah Abang tanggal
26 April 2019 di TPS 7 Desa Tanah Abang Utara;

DAPIL EMPAT LAWANG 3

- 10 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
EmpatLawang3 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan
-PBB-93-19-06 Hasil Pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 207/PL.01.7-
Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2019 tanggal 12 Mei 2019;
- 11 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU tentang Berita Acara
EmpatLawang3 Nomor 60/BA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil
-PBB-93-19-06 Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota Tahun 2019;
Fotokopi Tanda Terima Salinan Sertifikat Perhitungan
Hasil Penghitungan Suara Model
DB.1PPWP/DPR/DPD/DPRPROVINSI/DPRDKAB/KOT
A Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Empat
Lawang;
Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten
Empat Lawang tanggal 8 April 2019, 9 April 2019, 10 Mei
2019;
- 12 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model A1-DPRD KAB/KOTA
EmpatLawang3 Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
-PBB-93-19-06 Fotokopi Formulir Model A1-DPRD KAB/KOTA

- Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 13 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1,
EmpatLawang3 TPS 2 dan TPS 3 Desa Bayau Kecamatan Pendopo;
-PBB-93-19-06 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1,
TPS 2, TPS 3 dan TPS Desa Lubuk Sepang
Kecamatan Pendopo;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
dan TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Pendopo Kecamatan Pendopo;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Landur Kecamatan Pendopo;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat;
- 14 Bukti T-005- : Fotokopi Formulir Model DPTHP-2 Lembar Kontrol
EmpatLawang3 Internal Penyempurnaan di tingkat PPK Kecamatan
-PBB-93-19-06 Pendopo;
Fotokopi Laporan Progress Pemuktahiran Data Pemilihan
Berkelanjutan Menuju DPT Pemilihan Umum Tahun
2019 Desa Bayau, Desa Lubuk Sepang, Desa Bandar
Agung, Desa Pendopo, Desa Landur;
Fotokopi Formulir Model DPTHP-2 Lembar Kontrol
Internal Penyempurnaan di tingkat PPK Kecamatan
Pendopo Barat;
Fotokopi Laporan Progress Pemuktahiran Data Pemilihan
Berkelanjutan Menuju DPT Pemilihan Umum Tahun
2019 Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo
Barat;
- 15 Bukti T-006- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
EmpatLawang3 Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-
-PBB-93-19-06 Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas,
Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Empat Lawang;

DAPIL KOTA PALEMBANG 4

- 16 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
PLG4-PBB- 987/Pl.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 tentang Penetapan
93-19-06 Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang Nomor 391/PL.01.7/Kpt/1671/Kpu-
Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palembang Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019;
- 17 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kota
PLG4-PBB- Palembang;
93-19-06
- 18 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
PLG4-PBB- Desa Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
93-19-06 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Kecamatan Kalidoni;
Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Kecamatan Sako;
Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Kecamatan Sematang Borang;
Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 Tingkat
KPU Kota Palembang tanggal 30 April 2019, 1 Mei
2019, 2 Mei 2019, 3 Mei 2019, 4 Mei 2019, 5 Mei
2019, 6 Mei 2019, 7 Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 010.PPK/PP.10-BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Formulir Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 005.PPK/PP.10-BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 011.PPK/PP.10-BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

- 19 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
PLG4-PBB- 10, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS
93-19-06 22, TPS 38, TPS 44, TPS 72 Desa Kalidoni
Kecamatan Kalidoni;

DAPIL KOTA PALEMBANG 5

- 20 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
PLG5-PBB- 987/Pl.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 tentang Penetapan
93-19-06 Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang Nomor 391/Pl.01.7/Kpt/1671/Kpu-
Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palembang Tahun 2019 7 Mei 2019;
- 21 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-1 KAB/KOTA Kota
PLG5-PBB- Palembang;
93-19-06 Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan

- Keberatan Saksi Atau Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Palembang Dapil 5 tanggal 3 Mei 2019;
- Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 30 April 2019, 1 Mei 2019, 2 Mei 2019, 3 Mei 2019, 4 Mei 2019, 5 Mei 2019, 6 Mei 2019, 7 Mei 2019;
- 22 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota
PLG5-PBB- Kecamatan Plaju Kota Palembang;
93-19-06 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota
Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima
Barang Nomor 014.PPK/PP.10/BA/1671/SEK-
KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima
Barang Nomor 016.PPK/PP.10/BA/1671/SEK-
KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
Fotokopi Formulir Model DAA-1.DPRD Desa Plaju Ulu
Kecamatan Plaju Kota Palembang;
Fotokopi Formulir Model DAA-1.DPRD Desa 14 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
- 23 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2,
PLG5-PBB- TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 14, TPS 19, TPS
93-19-06 20, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 30 Kelurahan 14
Ulu Kecamatan Seberang Ulu II;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3,
TPS 18, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 26, TPS 28,
TPS 29, TPS 32, TPS 36, TPS 37, TPS 43, TPS 45,
TPS 46, TPS 47, TPS 49, TPS 50, TPS 54 Kelurahan

Plaju Ulu Kecamatan Plaju;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 251-08-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DAPIL PALI 3

1. Bahwa atas adanya Permohonan *a quo* yang menyatakan Pemohon menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang, berpotensi mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait sebagaimana di terangkan berdasarkan Persandingan perolehan suara partai politik pada daerah pemilihan PALI 3 sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PALI 3**

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT				PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON		SELISIH
No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT	
1	PKB	2.130	8	2.161	7	(+)31
2	Gerinda	1.785				
3	PDIP	5.784	1	5.784	1	0
4	Golkar	3.593	3	3.560	3	(-)33
5	Nasdem	2.147	7	2.145	8	(-)2
6	Garuda	36				
7	Berkarya	801				
8	PKS	2.329	6	2.329	6	
9	Perindo	3.210	4	3.180	4	(-)30
10	PPP	1.812				

11	PSI	16				
12	PAN	4.118	2	4.105	2	(-)13
13	Hanura	791				
14	Demokrat	3.075	5	3.073	5	(-)2
19	PBB	2.017	9	2.015	9	(-)2
20	PKPI	9				

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta di atas diketahui bahwa dalam hal tuntutan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang dikabulkan, maka berpotensi mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait. Oleh karenanya Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan agar hasil penghitungan suara Partai Politik menurut Pemohon *a quo* ditetapkan sebagai hasil penghitungan suara yang benar secara hukum;
2. Bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon semata-mata hanya menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang;
3. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Permohonan *a quo* tidak termasuk dalam Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang

menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Ke sebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum”*. Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan: *Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

5. Bahwa dengan demikian Permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan:

Mengingat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 dapat dibuktikan adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkna 5 (lima) Surat Suara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kesatu tetnang pemungutan suara ualang Pasa 372 ayat 2 huruf (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dari ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan

Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan, dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, di mana TPS tersebut merupakan wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, akan tetapi mengingat waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan Pihak Pelapor dapat mendapat keadilan pada lembaga hukum yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Diketahui bahwa dalil tersebut haruslah mengacu kepada pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, oleh karenanya seharusnya Pemohon mendorong dan meminta KPPS yang bersangkutan menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota seketika terdapat surat rekomendasi BAWASLU Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK/00.02/IV/2019 yang mana menurut Pemohon sendiri surat tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon ditanggal 27 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019 sehingga diketahui setidaknya Pemohon telah meminta KPPS-KPPS *a quo* menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten setidaknya pada bulan Mei 2019. Namun demikian pada faktanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut, Pemohon justru baru melakukan upaya agar dilaksanakan pemungutan suara ulang setelah adanya Penetapan perolehan suara secara nasional oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi Daluarsa dan melampaui masa proses pengajuan dan penyelenggaraan pemungutan suara karenanya haruslah ditolak;

3. Bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan dengan mengutip pernyataan Bawaslu Kabupaten yang menyatakan agar Pemohon mengupayakan mencari keadilan ke lembaga hukum yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, dapat Pihak Terkait terangkan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pemohon jika telah menempuh upaya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373, yaitu meminta KPPS yang bersangkutan menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten. Dan yang dimaksud lembaga hukum yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi tersebut adalah lembaga yang menjadi atasan bagi KPU Kabupaten, dan lembaga tersebut bukanlah Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas diketahui fakta bahwa permohonan *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir 3 (PALI 3);
3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
PIHAK TERKAIT

No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT
1	PKB	2.130	8
2	Gerinda	1.785	
3	PDIP	5.784	1
4	Golkar	3.593	3
5	Nasdem	2.147	7
6	Garuda	36	
7	Berkarya	801	
8	PKS	2.329	6
9	Perindo	3.210	4
10	PPP	1.812	
11	PSI	16	
12	PAN	4.118	2
13	Hanura	791	
14	Demokrat	3.075	5
19	PBB	2.017	9
20	PKPI	9	

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DAPIL PALEMBANG 4 DAN 5
PALEMBANG**

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 bukanlah kewenangan Mahkamah dikarenakan Pemohon tidak mendalilkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Kesebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan: Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
- 3) Bahwa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1. Pemutakhiran data Pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 4) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 hanya menuntut untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun menurut hemat Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi Syarat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Sesuai Pasal

372 Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017, yakni;

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- 5) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 tidak mendalilkan syarat-syarat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 sebagaimana uraian tersebut pada angka 4) di atas;
- 6) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada dalil-dalil angka 4.7; angka 4.8; angka 4.9; angka 4.10 dan angka 4.11 adalah mengenai pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang tersebut jika terdapat permasalahan maka terbuka kesempatan bagi semua pihak peserta Pemilu (Pemohon) dan pengawas untuk mempermasalahkannya, kemudian bisa dikoreksi, dilakukan pembukaan kertas plano, penghitungan ulang hingga dilakukan pemungutan suara ulang jika mendapat rekomendasi Bawaslu. Sehingga, argumentasi kuantitatif Pemohon dalam Permohonan ini sangat tidak masuk akal;
- 8) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Patut untuk dinyatakan ditolak;

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon angka 4.4.1 pada tabel 1 dan Tabel 1.a mendalilkan tentang data-data Pemilih di 19 TPS Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni (vide 4.4.1. Tabel 1 Permohonan Pemohon) namun dalam Petitum angka 3 yang berbunyi memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di; 3.4 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di ; 12 TPS di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan 11 TPS di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju (vide Tabel pada Petitum 3.4 Permohonan Pemohon);
- 2) Bahwa antara Posita angka 4.4 tentang dalil Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 yang mendalilkan tentang memohon Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 TPS di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni. Namun dalam Petitum angka 3.4 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di 12 TPS di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan 11 TPS di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju. Ini membuktikan antara Posita dan Petitum tidak ada hubungannya;
- 3) Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apa-apa yang telah Pihak Terkait uraian dalam Eksepsi mohon untuk diperlakukan juga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Kota Palembang 4

- 1.1. Bahwa berikut ini kami sandingkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Palembang 4 menurut Pihak Terkait sesuai Data Model DB-KPU sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti PT.4-1);

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	10.911	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
2.	GERINDRA	22.400	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
3.	PDIP	20.387	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
4.	GOLKAR	12.192	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
5.	NASDEM	11.190	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
6.	GARUDA	500	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
7.	BERKARYA	2.647	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
8.	PKS	10.174	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
9.	PERINDO	3.774	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
10.	PPP	3.390	Tidak menuliskan	Tidak Menuliskan
11.	PSI	3.280	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
12.	PAN	7.909	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
13.	HANURA	3.553	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
14.	DEMOKRAT	23.629	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
19.	PBB	6.390	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
20.	PKPI	97	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan

- 1.2. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mendalilkan Penyandingan data Perolehan Suara Partai Politik, maka Pihak Terkait Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 4;

2. Daerah Pemilihan Kota Palembang 5

- 1.1. Bahwa berikut ini kami sandingkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Palembang 5 Menurut Pihak Terkait sesuai Data Model DB-KPU sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti PT.5-1);

Tabel 2

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	10.625	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
2.	GERINDRA	8.632	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
3.	PDIP	15.887	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
4.	GOLKAR	6.181	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
5.	NASDEM	3.276	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
6.	GARUDA	820	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
7.	BERKARYA	3.349	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
8.	PKS	8.073	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
9.	PERINDO	1.074	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
10.	PPP	3.014	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
11.	PSI	615	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
12.	PAN	10.769	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
13.	HANURA	5.586	Tidak	Tidak

			menuliskan	menuliskan
14.	DEMOKRAT	21.410	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
19.	PBB	5.283	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan
20.	PKPI	51	Tidak menuliskan	Tidak menuliskan

- 1.2. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mendalilkan Penyandingan data Perolehan Suara Partai Politik, maka Pihak Terkait Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 5;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan Daerah Pemilihan Kota Palembang 5;

3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 4

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	10.911
2.	GERINDRA	22.400
3.	PDIP	20.387
4.	GOLKAR	12.192
5.	NASDEM	11.190
6.	GARUDA	500
7.	BERKARYA	2.647
8.	PKS	10.174
9.	PERINDO	3.774
10.	PPP	3.390
11.	PSI	3.280
12.	PAN	7.909
13.	HANURA	3.553
14.	DEMOKRAT	23.629
19.	PBB	6.390
20.	PKPI	97

3.1.2. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 5

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	10.625
2.	GERINDRA	8.632
3.	PDIP	15.887
4.	GOLKAR	6.181
5.	NASDEM	3.276
6.	GARUDA	820
7.	BERKARYA	3.349
8.	PKS	8.073
9.	PERINDO	1.074
10.	PPP	3.014
11.	PSI	615
12.	PAN	10.769
13.	HANURA	5.586
14.	DEMOKRAT	21.410
19.	PBB	5.283
20.	PKPI	51

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D, PT-1 sampai dengan bukti PT-2 untuk Dapil PALI 3; bukti PT-4.1 sampai dengan bukti PT-5.1 untuk Dapil Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- 2 Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;
- 3 Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;
- 4 Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018;

Dapil Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3

- 5 Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KAB/KOTA Berita Acara Nomor 34/PL.03.6-BA/1612/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten atau Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019;
- 6 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir 3 (PALI 3);

Dapil Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5

- 7 Bukti PT-4.1 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019;
- 8 Bukti PT-5.1 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 76-19-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, serta tambahan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

A. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1. Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4, angka 4.1.1 halaman 4, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai laporan Partai Bulan Bintang ke Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, tanggal 24 April 2019, berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Lahat tidak pernah ada laporan secara resmi dari pemohon. Bawaslu Kabupaten Lahat hanya menerima surat dari Pemohon namun, pelapor tidak datang secara resmi melapor kepada Bawaslu Kabupaten Lahat (Bukti PK-5-4-1);
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat, telah menerima beberapa laporan dari peserta pemilu, mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Terhadap laporan tersebut, setelah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Lahat menerbitkan 2 (dua) putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu terkait 2 laporan, yakni:
 - 1) Laporan Anisa Maryani, SH dan Misnan Hartono, SH pada tanggal 30 April 2019, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat maka Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di (Bukti PK-5-4-2):
 - a) TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - b) TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - c) TPS 02 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

- d) TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 - e) TPS 02 Desa Talang Tinggi Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 - f) TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 - g) TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 - h) TPS 01 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 - i) TPS 02 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- 2) Laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya dan Muhammad Fauzan pada tanggal 30 April 2019, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang isinya memerintahkan KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di (Bukti PK-5-4-3):
- a) TPS 01 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - b) TPS 02 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - c) TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - d) TPS 02 Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - e) TPS 01 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - f) TPS 02 Desa Lubu Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - g) TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 - h) TPS 01 Desa Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

- i) TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 - j) TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 - k) TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai tingginya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Tanjung Sakti Pumi terhadap dalil tersebut adalah sebagai berikut (Bukti PK-5-4-6 s.d PK-5-4-21)

Tingkat Partisipasi Pemilih
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu

No	TPS	Data Pemilih (DPT+ DPTb+ DPK)	Pengguna Hak Pilih (DPT+ DPTb+DPK)	%
1	TPS 01 Ds. Ulak Lebar Kec. Tj. Sakti Pumi	200	172	86 %
2	TPS 02 Ds. Ulak Lebar Kec. Tj. Sakti Pumi	237	184	78 %
3	TPS 02 Ds. Pulau Panas Kec. Tj. Sakti Pumi	207	180	86 %
4	TPS 02 Ds. Lubuk Dalam Kec. Tj. Sakti Pumi	281	263	93 %
5	TPS 02 Ds. Penandingan Kec. Tj. Sakti Pumi	274	220	80 %
6	TPS 01 Ds. Pagar Agung Kec. Tj. Sakti Pumi	165	155	93 %
7	TPS 01 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	314	276	87 %
8	TPS 02 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	304	242	79 %
9	TPS 04 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	300	247	82 %
10	TPS 02 Ds. Suban Kec. Tj. Sakti Pumu	298	298	100 %
11	TPS 03 Ds. Suban Kec. Tj. Sakti Pumu	157	156	99 %
12	TPS 02 Ds. Talang Tinggi Kec. Tj. Sakti Pumu	135	135	100 %
13	TPS 03 Ds. Tanjung Alam Kec. Tj. Sakti Pumu	294	266	90 %
14	TPS 04 Ds. Tanjung Alam Kec. Tj. Sakti Pumu	196	195	99 %
15	TPS 01 Ds. Genteng	298	283	95 %

	Kec. Tj. Sakti Pumu			
16	TPS 02 Ds. Genteng Kec. Tj. Sakti Pumu	286	269	94 %

Tabel 6.1

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, mengenai dugaan adanya pemalsuan dokumen C1 TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, berdasarkan dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan tidak pernah menerima laporan mengenai hal itu, baik dari pemohon ataupun dari peserta pemilu lainnya;
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, dan penelitian terhadap Salinan C1, Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan perolehan suara partai politik di TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, sebagai berikut;

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Di TPS 02 Desa Ulak
Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Perolehan Suara Partai dan Caleg	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar
	38	94	0	15
	Nasdem	Garuda	Berkarya	PKS
	6	0	1	1
	Perindo	PPP	PSI	PAN
	1	2	0	6
	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
	3	11	1	0

Tabel 6.2

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, semua proses pengawasan tahapan sudah berjalan sebagaimana mestinya, proses penghitungan di TPS 01 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tidak terdapat pelanggaran pemilu (Bukti PK-5-4-12);

Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Desa Sindang Panjang
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi versi Bawaslu

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	276 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	0 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	276 Suara

Tabel 6.3

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Desa
Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	4
2. Gerindra	6
3. PDI Perjuangan	1
4. Golkar	13
5. Nasdem	9
6. Garuda	0
7. Berkarya	1
8. PKS	0
9. Perindo	2
10. PPP	3
11. PSI	0
12. PAN	0
13. Hanura	0
14. Demokrat	236
15. PBB	1
16. PKPI	0
Total	276

Tabel 6.4

6. Bahwa di TPS 01 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat pelanggaran pemilu sesuai dengan form A pengawasan PTPS dan Pengawas Desa Kelurahan. Sesuai dengan salinan formulir C1 (Bukti PK-5-4-20) Bawaslu Kabupaten Lahat;

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	279 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	4 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	283 Suara

Tabel 6.4

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Desa
Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Partai Politik	Perolehan Suara
PKB	3
Gerindra	269
PDI Perjuangan	1
Golkar	0
Nasdem	
Garuda	0
Berkarya	0
PKS	
Perindo	0
PPP	0
PSI	0
PAN	0
Hanura	1
Demokrat	0
PBB	1
PKPI	0
Total	279

Tabel 6.5

7. Bahwa Proses hitung di tingkat TPS dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung sakti Pumu sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat sanggahan atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;
8. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, mengenai dugaan adanya C1 palsu di TPS 04 Desa Sindang Panjang sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4, halaman 7. Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan tidak pernah menerima laporan terkait adanya C1 palsu. Selain itu berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi di TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi data salinan formulir C1 adalah:

Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 04 Desa Sindang Panjang
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	245 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	2 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	247 Suara

Tabel 6.6

*Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 04 Desa
Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi*

Partai Politik	Perolehan Suara
PKB	21
Gerindra	26
PDI Perjuangan	13
Golkar	23
Nasdem	23
Garuda	0
Berkarya	0
PKS	6
Perindo	17
PPP	0
PSI	0
PAN	0
Hanura	7
Demokrat	108
PBB	1
PKPI	0
Total	245

Tabel 6.7

9. Dalam laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat melalui Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat PPK yang terlaksana selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan tidak terjadi suatu kejanggalan apapun. Salinan formulir C1 TPS 01 Desa Sindang Panjang kecamatan Tanjung Sakti Pumi milik Bawaslu didapat oleh Pengawas TPS dan secara langsung bersumber dari KPPS bersangkutan, adapun data salinan formulir C1 (Bukti PK-5-4-12) Bawaslu adalah;

**Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Desa Desa Sindang Panjang
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi**

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	276 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	0 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	276 Suara

Tabel 6.8

**Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Desa
Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi**

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	4
2. Gerindra	6
3. PDI Perjuangan	1
4. Golkar	13
5. Nasdem	9

6. Garuda	0
7. Berkarya	1
8. PKS	0
9. Perindo	2
10. PPP	3
11. PSI	0
12. PAN	0
13. Hanura	0
14. Demokrat	236
15. PBB	1
16. PKPI	0
Total	276

Tabel 6.9

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya segel ganda pada amplop C1 di TPS 02 Desa Pulau Panas Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya segel ganda pada amplop C1 di TPS 02 Desa Pulau Panas berdasarkan hasil pengawasan pada proses pungut hitung (Bukti PK.5.4-10). Sampai dengan proses rekapitulasi tingkat PPK tanggal 21 April 2019, Bawaslu Kabupaten Lahat tidak mendapat pelanggaran baik pelanggaran pemilu maupun tindak pidana yang tertuang dalam form A pengawasan (Bukti PK-5-4-4);
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak adanya tanda tangan saksi pada lembar C1 Plano dan hologram TPS 01 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, bahwa pada Salinan C1 yang dimiliki pengawas pemilu terdapat beberapa tanda tangan saksi pada berita acara model C-KPU (Bukti PK-5-4-6);
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dua versi C1 di TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Lahat melalui Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dihimpun dari Form A pengawasan Pengawas TPS TPS 02 Desa Penandingan tidak terdapat pelanggaran, yang selanjutnya hasil pengawasan menyesuaikan salinan formulir C1 (Bukti PK-5-4-10) Bawaslu Kabupaten Lahat;

Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan
Tanjung Sakti Pumi

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	211 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	9 Suara

C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	220 Suara
---	-----------

Tabel 6.10

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	30
2. Gerindra	63
3. PDI Perjuangan	5
4. Golkar	18
5. Nasdem	23
6. Garuda	0
7. Berkarya	0
8. PKS	12
9. Perindo	1
10. PPP	4
11. PSI	0
12. PAN	7
13. Hanura	6
14. Demokrat	35
15. PBB	7
16. PKPI	0
Total	211

Tabel 6.11

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam penulisan di TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS tidak terdapat kejanggalan sebagaimana didalilkan Pemohon (Bukti PK-5-4-18);
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dipaparkan data suara sah dan perolehan suara partai politik peserta pemilu, di TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dalam tabel di bawah ini:

Suara Sah dan Tidak Sah TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	256 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	10 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	266 Suara

Tabel 6.12

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara TPS 03 Desa Tanjung Alam
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Partai Politik	Perolehan Suara
1. PKB	14
2. Gerindra	113
3. PDI Perjuangan	0
4. Golkar	6
5. Nasdem	44
6. Garuda	1
7. Berkarya	1
8. PKS	16
9. Perindo	1
10. PPP	5
11. PSI	0
12. PAN	3
13. Hanura	1
14. Demokrat	34
15. PBB	17
16. PKPI	0
Total	256

Tabel 6.13

15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat pleno di tingkat PPK Tanjung Sakti Pumi, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Keberatan hanya disampaikan saksi Partai Demokrat, dan keberatan tersebut langsung dijawab dengan melakukan perbaikan;
16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat pleno di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat tanggapan atau sanggahan dari masing-masing para saksi partai politik. Dalam proses tersebut para saksi tidak mendapat salinan DAA1 karena saksi tidak menunggu sampai selesainya salinan rekapitulasi;

B. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.2.1 Halaman PMB-8 tentang dugaan penggelembungan suara PKB di Kecamatan Tanah Abang pada TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi, Bawaslub Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerangkan berdasarkan

- laporan hasil pengawasan pengawas TPS tidak terdapat pelanggaran dan keberatan dari saksi pemohon maupun saksi peserta pemilu lainnya;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di tingkat TPS, dan Salinan C1 TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi, (Bukti PK-5-12-1), dan DAA1 di Kecamatan Tanah Abang (Bukti PK-5-12-2), perolehan suara PKB adalah sebagai berikut:

No	TPS/Desa	C1	DAA 1
1	TPS 3 Desa Pandan	3 Suara	3 Suara
2	TPS 7 Desa Tanah Abang Utara	4 Suara	4 Suara
3	TPS 11 Desa Pandan	3 Suara	3 Suara
4	TPS 3 Desa Sedupi	9 Suara	9 Suara

Tabel 6.14

3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka yang digelar KPU Kabupaten PALI, pada 9 Mei 2019, DPC PBB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diwakilkan oleh Sdr. Peni S.Pd. menghadap Bawaslu PALI dan kembali menyampaikan surat tertanggal 27 April 2019 yang berisi laporan dugaan pelanggaran pemilu, Nomor. 001/DPC PBB/LP/IV/19 dengan Kop Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten PALI, kepada Staf Divisi PHL Bawaslu Kabupaten PALI Jhoni Aitang. Namun, yang bersangkutan tidak mengisi Formulir laporan (form B1) (Bukti PK-5-12-3, PK-5-12-4, PK-5-12-5);
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, mengenai laporan saudara Adi Warsito ke Bawaslu Kabupaten PALI, berdasarkan Laporan Nomor. 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 pada tanggal 2 Mei 2019 dan tindaklanjutnya sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonan angka 4.2.3 dan 4.2.4, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan tidak benar. Pelapor atas nama Adi Warsito menyampaikan laporan resmi pada tanggal 26 April 2019 (Bukti PK-5-12-6). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah

menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK.00.02/IV/2019 agar KPU memberikan sanksi terhadap terlapor KPPS TPS 11 dan TPS 3 Desa Pandan, serta KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang karena terdapat pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, di TPS-nya (Bukti PK-5-12-7);

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga merekomendasikan agar digelar Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Pandan dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, namun, karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, sehingga KPU tidak bisa melaksanakannya (Bukti PK-5-12-8);
6. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon pada pokok permohonan angka Romawi IV, angka 4.2.5 Halaman PMB-9 mengenai pemilih yang terdaftar dalam DPT di lebih dari satu TPS (Pemilih Ganda) di TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang berdasarkan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, apa yang didalilkan pemohon itu tidak ditemukan (Bukti PK-5-12-9);
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2.6 Halaman PMB-10 mengenai adanya pemilih yang telah meninggal dunia tercatat dalam DPT yang suaranya digunakan yaitu pada TPS 3 Desa Sedupi, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, hal itu tidak ditemukan (Bukti PK-5-12-10);

C. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.3, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3, halaman PMB-10 s/d 14. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.3.1 halaman PMB-10 mengenai dugaan penggelembungan suara atau adanya pemilih fiktif di TPS 01,02 dan 03 Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Pendopo, pada tanggal 3 Mei 2019 tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu maupun keberatan dari saksi dari pemohon mengenai penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sisa suara dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang lebih dari satu dan daftar pemilih yang telah meninggal TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dapil 3 (tiga) empat lawang (Bukti PK-5-11- 1);
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bayau (Bukti PK-5-11-2) jumlah surat suara pemilih di tiga TPS di Desa Bayau, Kecamatan Pendopo adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Desa Bayau Kecamatan Pendopo		
		TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	Jumlah Surat Suara DPT	232	237	234

Tabel 6.15

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai perhitungan suara di TPS 01, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil 3 Kabupaten Empat Lawang, yang tidak sesuai ketentuan,

Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyatakan tidak pernah menerima laporan maupun temuan mengenai hal itu;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan permohonan pemilihan suara ulang atau penghitungan suara ulang disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu tanggal 17 April 2019 di Kecamatan Pendopo, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pendopo, menyatakan tidak ada sanggahan keberatan atau keberatan dari saksi pemohon pada saat pleno di tingkat kecamatan atau setingkat di bawahnya (Bukti PK-5-11-3);
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Bandar Agung, TPS 04 desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 desa Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai apa yang didalilkan pemohon;

D. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang (Daerah Pemilihan Palembang 4)

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.4, halaman PMB-14 s/d 16. Bawaslu Kota Palembang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kota Palembang Dapl 4 pada tanggal 7 Mei 2019 berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor /PI.01.7-BA/1671/KPU-Kot/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan caleg DPRD Kota Palembang Dapil 4, dengan rincian sebagai berikut:

Rekap DB1 DPRD KAB/KOTA (Khusus Kecamatan Kalidoni)

No	PARPOL	Perolehan Suara
		DB1
		DAPI 4 (Kecamatan Kalidoni)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3387
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11171
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5352
4	Partai Golongan Karya	4302
5	Partai Nasdem	6252
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	270
7	Partai Berkarya	1258
8	Partai Keadilan Sejahtera	5066
9	Partai Persatuan Indonesia	2312
10	Partai Persatuan Pembangunan	1068
11	Partai Solidaritas Indonesia	1245
12	Partai Amanat Nasional	4155
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2023
14	Partai Demokrat	10423
15	Partai Bulan Bintang	4677
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	60
Jumlah		63021

Tabel 6.16

2. Bahwa berdasarkan SK KPU Kota Palembang sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perolehan suara partai PBB khususnya di kecamatan kalidoni kota Palembang sebanyak, 4.677 (Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Suara (Bukti PK-5-14-79);
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon nomor 4.4.1 Bawaslu Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi DPT, DPTB, DPK di Formulir C1 DPRD Kota Palembang Dapil 4 khususnya Kelurahan Kalidoni, dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni

Kecamatan Kalidoni						
Kelurahan	TPS		jumlah pemilih Dalam DPT (a)	jumlah pemilih Dalam Dptb (b)	Jumlah pemilih Dalam DPK (c)	Total (a) + (b) + (c)
Kalidoni	3	C-1	237	2	19	258
	10	C-1	247	0	53	300
	13	C-1	280	23	13	316
	14	C-1	275	7	1	283
	16	C-1	287	0	0	287
	17	C-1	270	0	58	328
	18	C-1	287	0	0	287
	19	C-1	260	31	0	291
	20	C-1	136	27	0	163
	22	C-1	268	39	0	307
	38	C-1	288	0	69	357
	44	C-1	240	0	24	264
	56	C-1	281	48	0	329
	57	C-1	219	0	0	219
	58	C-1	170	0	50	220
	59	C-1	119	0	0	119
	61	C-1	0	0	0	0
	67	C-1	235	0	0	235
	72	C-1	242	0	21	263

Pengguna Hak Pilih Kecamatan Kalidoni

Kecamatan Kalidoni									
Desa	TPS		Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna	Total	Suara Sah	Suara tidak sah	Total Suara Sah dan tidak sah
			Dalam DPT (a)	Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)			
Kalidoni	3	C-1	150	2	19	171	167	7	174
	10	C-1	111	0	53	164	158	6	164
	13	C-1	154	23	13	190	162	15	177
	14	C-1	275	7	1	283	8	274	282
	16	C-1	248	0	0	248	231	13	244
	17	C-1	222	0	58	280	267	11	278
	18	C-1	287	0	0	287	19	268	287
	19	C-1	175	31	0	206	203	3	206
	20	C-1	162	27	0	189	153	10	163
	22	C-1	268	39	0	307	288	19	307
	38	C-1	212	69	0	281	272	9	281
	44	C-1	151	24	0	175	152	23	175

56	C-1	225	48	0	273	263	7	270
57	C-1	131	0	0	131	120	19	139
58	C-1	229	0	51	280	207	12	219
59	C-1	119	0	0	119	111	8	119
61	C-1	0	0	0	0	0	0	0
67	C-1	0	0	0	0	212	14	226
72	C-1	126	0	21	147	132	15	147

Tabel 6.18

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kalidoni oleh Panwaslu Kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 3 Kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 berjumlah 171 suara, pada kolom suara sah berjumlah 167 suara tidak sah berjumlah 7 berdasarkan C-1 Asli (Bukti PK-5-14-80);
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 10 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 berjumlah 164 dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 164 yang berarti tidak ada perbedaan antara Pengguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, bahwa jumlah pemilih dalam DPK berjumlah 53 dan jumlah pengguna dalam DPK 53 berdasarkan C-1 Asli (Bukti PK-5-14-81);
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 13 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 190 pengguna hak pilih, dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 177, jumlah pemilih dalam DPTB berjumlah 23 dan pemilih DPK 13, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB 23 dan pengguna DPK 13 suara berdasarkan C-1 Asli (Bukti PK-5-14-82);
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 14 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 283 pengguna hak pilih, dan jumlah total suara sah 231 dan tidak sah 13 total 244 suara (Bukti PK-5-14-83);

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 16 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 248 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 231 dan tidak sah 13 total 244 suara (Bukti PK-5-14-84);
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 17 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 280 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 267 tidak sah 11 total 278 suara jumlah pemilih DPK 53, jumlah pengguna dalam DPK 53 suara (Bukti PK-5-14-85);
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 18 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 287 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 19 tidak sah 268 total suara sah dan tidak sah 287 (Bukti PK-5-14-86);
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 19 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 206 pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan 206, jumlah pemilih DPTB 31, jumlah pengguna DPTB 31 suara (Bukti PK-5-14-87);
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 20 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 189 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 153 tidak sah 10 total surat suara yang digunakan 163, jumlah pemilih dalam DPTB 27 suara (Bukti PK-5-14-88);
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah Pemilih DPT 266, Pemilih DPTB 39 Pemilih DPK 0 total surat suara di TPS 22 Kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota pengguna

hak pilih berjumlah 307, jumlah suara sah 288 tidak sah 19 total 307 jumlah pemilih DPTB 39 (Bukti PK-5-14-89);

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 38 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota suara sah tidak sah berjumlah 281 (Bukti PK-5-14-90);
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 44 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 175 pengguna hak pilih, jumlah suara sah tidak sah 175, jumlah pemilih dalam DPK 0 (Bukti PK-5-14-91);
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 56 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 273 pengguna hak pilih, jumlah suara sah tidak sah 270, jumlah pemilih dalam DPTB 48 (Bukti PK-5-14-92);
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 57 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 131 pengguna hak pilih. jumlah suara sah tidak sah 139 (Bukti PK-5-14-93);
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 58 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 280 pengguna hak pilih. jumlah suara sah dan tidak sah 219 (Bukti PK-5-14-94);
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 59 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 119 pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah 119 (Bukti PK-5-14-95);

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 67 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 226 pengguna hak pilih, dan jumlah total pemilih tidak ditulis di dalam C-1 (Bukti PK-5-14-96);
21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna hak pilih di TPS 72 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 147 pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah 147, jumlah pemilih dalam DPK 21 orang, tidak ada tandatangan saksi di dalam C-1 DPRD Kab/Kota (Bukti PK-5-14-97);
22. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilu serentak tanggal 17 april 2019 melalui Panwaslu Kecamatan Kalidoni terkait dengan pemungutan suara di seluruh wilayah kecamatan kalidoni, berdasarkan hasil pengawasan bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019, dari hasil pengawasan banyak surat surat suara yang kurang mulai dari PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kab/Kota, terdapat C1 hologram dan salinan DPRD Kab/Kota tertukar dengan Kota Lubuk Linggau, C1 Plano yang tidak tersedia di dalam kotak mengakibatkan keterlambatan dalam perhitungan, terdapat beberapa surat suara DPR RI dapil SUMSEL I akan tetapi daftar calegnya berbeda setelah diteliti bahwasannya caleg tersebut adalah caleg provinsi, banyak TPS yang di tutup pukul 13.00 WIB, akan tetapi masih banyak warga yang memilih dalam antrian untuk dipanggil. Dan juga saksi dari Partai Politik banyak yang tidak ada. KPPS juga banyak yang kekurangan C1 salinan dikarenakan seluruh saksi dibagikan sehingga PTPS tidak kebagian C1 salinan, contohnya C1 Presiden di bagikan ke saksi Partai Politik seharusnya C1 salinan hanya diberikan kesaksi Presiden saja (Bukti PK-5-14-98);

23. Bahwa Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan kalidoni tanggal 05 mei 2019, saksi dari PBB atas nama M. Ilham mengajukan keberatan yang dituangkan pada formulir DA2-KPU, terkait permasalahan di kelurahan kalidoni khususnya TPS , 10, 11, 19, 35, 40, 43, 66, 70 C1 Plano ada di dalam kotak suara presiden dan wakil presiden, TPS 24 Kelurahan Kalidoni tidak ada C1 Plano menghitung suara caleg berdasarkan C1 KWK, TPS 39 Kelurahan Kalidoni Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah DPT, TPS 13 Kelurahan Kalidoni ada pemilih dari luar Provinsi diperbolehkan untuk memilih/mencoblos surat suara DPR Kab/Kota 8 Provinsi hanya dengan menggunakan e-KTP dan hal tersebut tidak dimasukan kedalam berita acara (Bukti PK-5-14-99);

E. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 5

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.5 Daerah Pemilihan Palembang 5, halaman PMB-16 s/d 23. berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon tentang dalil Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTB) serta adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTB+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah, Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi C1 dan DAA-1 DPRD KAB/KOTA di Kelurahan 14 Ulu, KEcamatan Seberang Ulu 2 dan kecamatan Plaju dengan tabel sebagai berikut:

Jumlah Pemilih di Kecamatan Seberang Ulu 2 Kelurahan 14 Ulu

Kecamatan seberang ulu 2						
Desa	TPS		jumlah pemilih Dalam DPT (a)	jumlah pemilih Dalam Dptb (b)	Jumlah pemilih Dalam DPK (c)	Total
						(a) + (b) + (c)

14 ulu	2	C1	295	0	24	319
		DAA1	295	0	24	319
14 ulu	4	C-1	233	0	35	268
		DAA-1	233	0	35	268
14 Ulu	5	C-1	287	0	15	302
		DAA-1	287	0	15	302
14 ulu	9	C-1	213	2	10	225
		DAA-1	213	2	10	225
14 ulu	11	C-1	233	38	0	271
		DAA-1	233	38	0	271
14 ulu	14	C-1	215	0	23	238
		DAA-1	215	0	23	238
14 ulu	19	C-1	286	0	40	326
		DAA-1	286	0	40	326
14 ulu	20	C-1	282	0	24	306
		DAA-1	282	0	24	306
14 ulu	26	C-1	245	0	65	310
		DAA-1	245	0	65	310
14 ulu	28	C-1	287	16	0	303
		DAA-1	287	16	0	303
14 ulu	29	C-1	296	0	43	339
		DAA-1	296	0	43	339
14 ulu	30	C-1	185	2	21	208
		DAA-1	185	2	21	208

Tabel 6.19 (bukti PK- 5-14-100)

Jumlah Pemilih di Kecamatan Plaju Kelurahan Plaju Ulu)

Kecamatan Plaju						
Desa	TPS		jumlah pemilih	jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Total
			Dalam DPT (a)	Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)
Plaju Ulu	3	C-1	299	0	0	299
		DAA-1	299	0	0	299
Plaju Ulu	4	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	7	C-1	300	0	15	315
		DAA-1	300	0	15	315
Plaju Ulu	8	C-1	296	0	8	304
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	18	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	21	C-1	270	20	0	290
		DAA-1	270	20	0	290
Plaju Ulu	22	C-1	233	2	0	235

		DAA-1	233	2	0	235
Plaju Ulu	24	C-1	253	11	0	264
		DAA-1	253	11	0	264
Plaju Ulu	26	C-1	298	26	0	324
		DAA-1	298	26	0	324
Plaju Ulu	28	C-1	297	6	0	303
		DAA-1	297	6	0	303
Plaju Ulu	29	C-1	260	0	0	260
		DAA-1	260	0	0	260
Plaju Ulu	31	C-1	296	37	0	333
		DAA-1	296	37	0	333
Plaju Ulu	32	C-1	299	17	0	316
		DAA-1	299	17	0	316
Plaju Ulu	36	C-1	242	0	0	242
		DAA-1	242	0	0	242
Plaju Ulu	37	C-1	295	14	0	309
		DAA-1	295	14	0	309
Plaju Ulu	43	C-1	296	57	0	353
		DAA-1	296	57	0	353
Plaju Ulu	45	C-1	250	3	0	253
		DAA-1	250	3	0	253
Plaju Ulu	47	C-1	296	0	25	321
		DAA-1	296	0	25	321
Plaju Ulu	49	C-1	273	8	0	281
		DAA-1	273	8	0	281
Plaju Ulu	50	C-1	243	20	0	263
		DAA-1	243	20	0	263
Plaju Ulu	54	C-1	286	14	0	300
		DAA-1	286	14	0	300

Tabel 6.20 (Bukti PK.5.14-101)

2. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi jumlah pemilih khusus pengguna surat suara dalam DPTB, dan DPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 (Rincian DPTB dan DPK Kecamatan SU 2 Kelurahan 14 Ulu)

Kecamatan seberng ulu 2						
Desa	TPS		jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Jumlah Pengguna pemilih	Jumlah Pengguna pemilih
			Dalam Dptb	Dalam DPK (c)	Dalam DPTB (c)	Dalam DPK (c)

			(b)			
14 ulu	2	C-1	0	24	0	24
14 ulu	4	C-1	0	35	0	35
14 Ulu	5	C-1	0	15	0	15
14 ulu	9	C-1	2	10	2	10
14 ulu	11	C-1	38	0	38	0
14 ulu	14	C-1	0	23	0	23
14 ulu	19	C-1	0	40	0	40
14 ulu	20	C-1	0	24	0	24
14 ulu	26	C-1	0	65	0	65
14 ulu	28	C-1	16	0	16	0
14 ulu	29	C-1	0	43	0	43
14 ulu	30	C-1	2	21	2	20

Tabel 6.21

Tabel 4 (Rincian DPTB dan DPK Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

Kecamatan Plaju						
	TPS		jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Jumlah Pengguna pemilih	Jumlah Pengguna pemilih
			Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	Dalam DPTB (c)	Dalam DPK (c)
Plaju Ulu	3	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	4	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	7	C-1	0	15	0	15
Plaju Ulu	8	C-1	0	8	0	8
Plaju Ulu	11	C-1	10	0	10	0
Plaju Ulu	18	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	21	C-1	20	0	20	0
Plaju Ulu	22	C-1	2	0	2	0
Plaju Ulu	24	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	26	C-1	26	0	26	0
Plaju Ulu	28	C-1	6	0	6	0
Plaju Ulu	29	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	31	C-1	37	0	37	0
Plaju Ulu	32	C-1	0	0	17	0
Plaju Ulu	36	C-1	0	0	0	0
Plaju Ulu	37	C-1	14	0	14	0
Plaju Ulu	43	C-1	57	0	57	0
Plaju Ulu	45	C-1	3	0	Tidak Tertulis	
Plaju Ulu	47	C-1	0	25	0	25
Plaju Ulu	49	C-1	8	0	8	0
Plaju Ulu	50	C-1	20	0	20	0
Plaju Ulu	54	C-1	14	0	14	0

Tabel 6.22

3. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon nomor 4.5.1.2 adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTB+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah.berdasarkan C1 dan DAA, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi jumlah total suara yang digunakan dengan total suara sah dan tidak sah berdasarkan C1 dan DAA yang dimiliki Bawaslu Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel (Rincian Suara Sah dan Tidak Sah Kecamatan SU II Khusus Kelurahan 14 Ulu)

Desa	TPS		Suara		total suara sah dan tidak sah
			Sah	tidak sah	
14 ulu	2	C-1	Tidak Tertulis		0
		DAA-1	199	25	224
14 ulu	4	C-1	254	12	266
		DAA-1	254	12	266
14 ulu	5	C-1	234	17	251
		DAA-1	234	17	251
14 ulu	9	C-1	208	15	223
		DAA-1	208	15	223
14 ulu	11	C-1	205	16	221
		DAA-1	205	16	221
14 ulu	14	C-1	185	10	195
		DAA-1	185	10	195
14 ulu	19	C-1	243	13	256
		DAA-1	243	13	256
14 ulu	20	C-1	247	20	267
		DAA-1	247	20	267
14 ulu	26	C-1	234	13	247
		DAA-1	234	13	247
14 ulu	28	C-1	230	10	240
		DAA-1	230	10	240
14 ulu	29	C-1	261	11	272
		DAA-1	261	11	272
14 ulu	30	C-1	167	10	177
		DAA-1	167	10	177

Tabel 6.23

Tabel (Rincian Suara Sah dan Tidak Sah Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

Kecamatan Plaju					
Desa	TPS		Suara		total suara sah dan tidak sah
			sah	tidak sah	
Plaju Ulu	3	C-1	216	11	227
		DAA-1	216	11	227
Plaju Ulu	4	C-1	213	20	233
		DAA-1	213	20	233
Plaju Ulu	7	C-1	258	4	262
		DAA-1	255	4	259
Plaju Ulu	8	C-1	217	9	226
		DAA-1	217	9	226
Plaju Ulu	11	C-1	216	6	222
		DAA-1	216	6	222
Plaju Ulu	18	C-1	243	23	266
		DAA-1	243	23	266
Plaju Ulu	21	C-1	228	10	238
		DAA-1	228	10	238
Plaju Ulu	22	C-1	165	4	169
		DAA-1	165	4	169
Plaju Ulu	24	C-1	0	0	0
		DAA-1	150	6	156
Plaju Ulu	26	C-1	253	6	259
		DAA-1	253	6	259
Plaju Ulu	28	C-1	263	6	269
		DAA-1	263	6	269
Plaju Ulu	29	C-1	183	19	202
		DAA-1	183	19	202
Plaju Ulu	31	C-1	269	18	287
		DAA-1	269	18	287
Plaju Ulu	32	C-1	10	238	248
		DAA-1	238	10	248
Plaju Ulu	36	C-1	199	13	212
		DAA-1	199	13	212
Plaju Ulu	37	C-1	241	3	244
		DAA-1	241	3	244
Plaju Ulu	43	C-1	232	24	256
		DAA-1	232	24	256
Plaju Ulu	45	C-1	171	3	174
		DAA-1	170	3	173
Plaju Ulu	47	C-1	210	16	226
		DAA-1	210	16	226
Plaju Ulu	49	C-1	186	9	195
		DAA-1	186	9	195

Plaju Ulu	50	C-1	187	18	205
		DAA-1	187	18	205
Plaju Ulu	54	C-1	210	8	218
		DAA-1	210	8	218

Tabel 6.24

4. Terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon nomor 45.1.3 adanya kejanggalaan tentang tingginya suara pemilih DPT yang telah memberikan suaranya disaat hari pemilihan padahal pemilih DPT ada yang telah meninggal diluar kota dan lain-lain, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekap C1 dan DAA dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel (Rincian Jumlah Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih DPT Kecamatan SU II Khusus Kelurahan 14 Ulu)

Kecamatan seberang ulu 2				
Desa	TPS		jumlah pemilih	Pengguna Hak Pilih
			Dalam DPT (a)	Dalam DPT (a)
14 ulu	2	C-1	295	199
		DAA-1	295	200
14 ulu	4	C-1	233	277
		DAA-1	233	230
14 Ulu	5	C-1	287	232
		DAA-1	287	236
14 ulu	9	C-1	213	213
		DAA-1	213	213
14 ulu	11	C-1	233	233
		DAA-1	233	221
14 ulu	14	C-1	215	173
		DAA-1	215	172
14 ulu	19	C-1	286	219
		DAA-1	286	216
14 ulu	20	C-1	282	244
		DAA-1	282	243
14 ulu	26	C-1	245	182
		DAA-1	245	165
14 ulu	28	C-1	287	225
		DAA-1	287	224
14 ulu	29	C-1	296	229
		DAA-1	296	228
14 ulu	30	C-1	185	159
		DAA-1	185	154

Tabel 6.25

Tabel (Rincian Jumlah Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih DPT
Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

Kecamatan Plaju				
Desa	TPS		jumlah pemilih	jumlah pemilih
			Dalam DPT (a)	Dalam DPT (a)
Plaju Ulu	3	C-1	299	227
		DAA-1	299	227
Plaju Ulu	4	C-1	296	223
		DAA-1	296	233
Plaju Ulu	7	C-1	300	247
		DAA-1	300	244
Plaju Ulu	8	C-1	296	218
		DAA-1	296	218
Plaju Ulu	11	C-1	295	211
		DAA-1	295	212
Plaju Ulu	18	C-1	296	266
		DAA-1	296	266
Plaju Ulu	21	C-1	270	218
		DAA-1	270	218
Plaju Ulu	22	C-1	233	167
		DAA-1	233	167
Plaju Ulu	24	C-1	-	-
		DAA-1	253	145
Plaju Ulu	26	C-1	298	233
		DAA-1	298	233
Plaju Ulu	28	C-1	297	263
		DAA-1	297	263
Plaju Ulu	29	C-1	260	202
		DAA-1	260	202
Plaju Ulu	31	C-1	296	250
		DAA-1	296	250
Plaju Ulu	32	C-1	299	231
		DAA-1	299	231
Plaju Ulu	36	C-1	242	Tidak Tertulis
		DAA-1	242	212
Plaju Ulu	37	C-1	295	230
		DAA-1	295	230
Plaju Ulu	43	C-1	296	200
		DAA-1	296	199
Plaju Ulu	45	C-1	250	Tidak Tertulis
		DAA-1	250	170
Plaju Ulu	47	C-1	296	201
		DAA-1	296	201

Plaju Ulu	49	C-1	273	187
		DAA-1	273	187
Plaju Ulu	50	C-1	243	185
		DAA-1	243	185
Plaju Ulu	54	C-1	286	206
		DAA-1	286	204

Tabel 6.26

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 2 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ada catatan kejadian khusus rekapitulasi perhitungan suara Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kab/Kota, dengan kejadian C1 Hologram tidak ada sehingga KPPS menggunakan C1 salinan, dan jumlah suara sah tidak sah tidak sesuai (lebih besar) dengan jumlah DPT, seperti terjadinya di perhitungan DPR RI dan DPRD Provinsi (Bukti PK-5-14-102);
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plaju pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengawasan secara langsung terkait pemungutan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan ada permasalahan selama pemilu 2019 dikecamatan plaju, adapun permasalahan yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, dan juga ditemukan permasalahan di kelurahan plaju darat yang tidak memiliki form C1 pada saat proses tungsura, namun akhirnya datang pada pukul 12 malam, terdapat permasalahan terkait kesalahan dalam penghitungan suara sehingga menimbulkan selisih antara hasil dan DPT (Bukti PK-5-14-103);
 - b. Bahwa pada tanggal 20 s/d 25 April 2019 s/d 02 Mei 2019 Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengawasan secara langsung terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan terjadi sedikit kendala karena kurangnya Plano Daa dari KPU. kemudian Plano DAA yang kurang ada sebagian dicetak manual atau fotocopy dengan keadaan DAA Plano ada yang berukuran besar dan kecil (Bukti PK-5-14-104);

- c. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengawasan secara langsung terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat DPRD Kota/Kab, berdasarkan hasil pengawasan terjadi sedikit kendala karena ada perselisihan hasil surat suara dan tidak sesuai dengan DPT maka TPS tersebut melakukan penghitungan ulang (Bukti PK-5-14-105);
- d. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.25 wib bertempat di Golden Dragon 2nd floor Hotel Horizon Ultima Palembang melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP ke 2 yang dihadiri oleh peserta pemilu Tahun 2019 di kota Palembang dengan data sebagai berikut :

kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH DPTHP	
			Laki-laki	Perempuan
Alang-alang lebar	4	289	29683	30831
Bukit Kecil	6	125	15298	16681
gandus	5	195	23236	22518
Ilir Barat 1	6	456	47977	49493
Ilir Barat 2	7	193	23449	23693
Ilir Timur 1	11	205	26095	28216
Ilir Timur 2	6	237	31380	32676
Ilir Timur 3	6	225	27256	27864
Jakabaring	5	258	29159	29690
Kalidoni	5	361	39573	40132
Kertapati	6	279	31433	31231
Kemuning	6	259	28556	29669
Plaju	7	248	33701	33448
sako	4	298	32253	33043
Seberang Ulu 1	5	293	31001	30522
Seberang Ulu 2	7	252	33120	32864
Sematang Borang	4	144	17422	17199
Sukarami	7	486	54656	56855
Total	104	4803	554570	566655

Tabel 6.27 (Bukti PK.5.14-106)

7. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Palembang pada Rapat Pleno Penyempurnaan DPTHP-2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.03 WIB yang bertempat di Ruang rinjani lantai 1 hotel Horizon Ultima Palembang, Bawaslu Kota Palembang melakukan pengamatan dan ditemukan masih ada data ganda di DPT

Kota Palembang sebanyak 5.355 yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Palembang. Tanggapan dari KPU Kota Palembang akan menindaklanjuti temuan dari Bawaslu Kota Palembang dan meminta data yang valid atas temuan data ganda dari Bawaslu Kota Palembang. Terhadap penetapan DPT tingkat Kota Palembang, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH DPTHP		JUMLAH
			Laki-laki	Perempuan	
<i>Alang-alang lebar</i>	4	289	29496	30697	60193
<i>Bukit Kecil</i>	6	126	16525	17891	34416
<i>gandus</i>	5	195	23291	22499	45790
<i>Ilir Barat 1</i>	6	457	48511	49741	98252
<i>Ilir Barat 2</i>	7	193	23449	23693	47142
<i>Ilir Timur 1</i>	11	205	25739	27878	53617
<i>Ilir Timur 2</i>	6	237	31246	32559	63805
<i>Ilir Timur 3</i>	6	225	27322	27946	55268
<i>Jakabaring</i>	5	258	29178	29713	58891
<i>Kalidoni</i>	5	361	39810	40366	80176
<i>Kertapati</i>	6	279	31455	31249	62704
<i>Kemuning</i>	6	259	28640	29738	58378
<i>Plaju</i>	7	248	33329	33767	67096
<i>sako</i>	4	298	32377	33188	65565
<i>Seberang Ulu 1</i>	5	293	31160	30568	61728
<i>Seberang Ulu 2</i>	7	252	33274	32986	66260
<i>Sematang Borang</i>	4	144	17800	17492	35292
<i>Sukarami</i>	7	486	54659	56855	111514
<i>Total</i>	104	4805	557.261	568.826	1.126.087

Tabel 6.28 (Bukti PK-5-14-107)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-5-4-1 sampai dengan bukti PK-5-4-20 untuk Dapil Lahat 4, bukti PK-5-12-1 sampai dengan bukti PK-5-12-10 untuk Dapil Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 3), bukti PK-5-11-1 sampai dengan bukti PK-5-11-3 untuk Dapil Empat Lawang 3, bukti PK-5-14-82 sampai dengan bukti PK-5-14-116 untuk Dapil Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5, sebagai berikut:

DAPIL LAHAT 4

1 Bukti PK-5-4-1 : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran

- Administratif Pemilu terkait Laporan Anisa Maryani, SH dan Misnan Hartono, SH tanggal 30 April 2019;
- 2 Bukti PK-5-4-2 : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Laporan H. Syahrul Efendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sasrawijaya, Muhammad fauzan tanggal 30 April 2019;
- 3 Bukti PK-5-4-3 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 1601.A/LHP/PM.00.00/IX/2018 Pengawasan Panwascam Tanjung Sakti Pumi;
- 4 Bukti PK-5-4-4 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ----.A/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Panwascam Tanjung Sakti Pumu;
- 5 Bukti PK-5-4-5 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 285/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan di TPS 01 Ulak Lebar;
Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01 Desa Ulak Lebar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tj Saksi Pumi;
- 6 Bukti PK-5-4-6 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 286/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan TPS 02 Ulak Lebar;
Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02 Desa Ulak Lebar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tj Saksi Pumi;
- 7 Bukti PK-5-4-7 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 253/LHP/PM.00.00/

- IV/2019 Pengawasan di TPS 02 Desa Pulau Panas;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02
 Desa Pulau Panas;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 02 Desa Pulau Panas;
- 8 Bukti PK-5-4-8 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor 294/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 02 Lubuk Dalam;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02
 Lubuk Dalam;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 02 Lubuk Dalam;
- 9 Bukti PK-5-4-9 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor 277/LHP/PM.00.00/IV/
 /2019 Pengawasan di TPS 02 Penandingan;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02
 Penandingan;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 02 Penandingan;
- 10 Bukti PK-5-4-10 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor 263/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 01 Pagar Agung;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01
 Pagar Agung;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 01 Pagar Agung;
- 11 Bukti PK-5-4-11 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor 254/LHP/PM.00.00/IV/

- 2019 Pengawasan di TPS 01 Sindang Panjang;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01
 Sindang Panjang;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 01 Sindang Panjang;
- 12 Bukti PK-5-4-12 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor 255/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 02 Sindang Panjang;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02
 Sindang Panjang;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 02 Sindang Panjang;
- 13 Bukti PK-5-4-13 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor 257/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 04 Sindang Panjang;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 04
 Sindang Panjang;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 04 Sindang Panjang;
- 14 Bukti PK-5-4-14 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 02 Suban;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02
 Suban;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 02 Suban;
- 15 Bukti PK-5-4-15 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV

- /2019 Pengawasan di TPS 03 Suban;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 03
 Suban;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 03 Suban;
- 16 Bukti PK-5-4-16 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 02 Talang Tinggi;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02
 Talang Tinggi;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 02 Talang Tinggi;
- 17 Bukti PK-5-4-17 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 03 Tanjung Alam;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 03
 Tanjung Alam;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 03 Tanjung Alam;
- 18 Bukti PK-5-4-18 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 04 Tanjung Alam;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 04
 Tanjung Alam;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 04 Tanjung Alam;
- 19 Bukti PK-5-4-19 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV/

- 2019 Pengawasan di TPS 01 Genting;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01
 Genting;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 01 Genting;
- 20 Bukti PK-5-4-20 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor -----/LHP/PM.00.00/IV/
 2019 Pengawasan di TPS 2 Genting;
 Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
 Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 2
 Genting;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
 Genting;

DAPIL PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3

- 21 Bukti PK-5-12-1 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019
 tentang Pengawasan Masa Tenang Desa Pandan;
 Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019
 tentang Persiapan Pemungutan Suara Desa Pandan;
 Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019
 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara
 Desa Pandan;
 Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
 Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019
 tentang Rekap Penghitungan Suara Desa Pandan;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
 Desa Pandan berikut Fotokopi Formulir AA.PS-1,
 Fotokopi Formulir Model AA.PS-2, Fotokopi Formulir
 AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi

- Formulir AA.PS-5;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
 Desa Tanah Abang Utara berikut Fotokopi Formulir
 AA.PS-1, Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi
 Formulir AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan
 Fotokopi Formulir AA.PS-5;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 11 Desa Pandan berikut Fotokopi Formulir AA.PS-1,
 Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-
 3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir
 AA.PS-5;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
 Desa Sedupi berikut Fotokopi Formulir AA.PS-1,
 Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-
 3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir
 AA.PS-5;
- 22 Bukti PK-5-12-2 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;
 Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;
 Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
 Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang;
- 23 Bukti PK-5-12-3 : Fotokopi Surat DPC PBB Nomor 001/DPC
 PBB/LP/IV/19 perihal Laporan Pelanggaran Pemilu
 tanggal 27 April 2019;
- 24 Bukti PK-5-12-4 : Fotokopi Surat DPC PBB Nomor 001/DPC
 PBB/LP/IV/19 perihal Laporan Pelanggaran Pemilu
 tanggal 27 April 2019;
- 25 Bukti PK-5-12-5 : Fotokopi Foto Daftar Hadir Tamu;
- 26 Bukti PK-5-12-6 : Fotokopi Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan
 Nomor 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 Desa Pandan
 Kecamatan Tanah Abang atas nama Adi Warsito

- tanggal 26 April 2019;
- 27 Bukti PK-5-12-7 : Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK/00.02/IV/2019 tanggal 2 Mei 2018;
- 28 Bukti PK-5-12-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten PALI Nomor 165/HM.03.1.1612/KPU-KAB/V/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tanggal 6 Mei 2019;
- 29 Bukti PK-5-12-9 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019 TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang tanggal 16 April 2019;
Fotokopi Formulir Model AA.PS-1, Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir AA.PS-5 untuk TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;
- 30 Bukti PK-5-12-10 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019 di TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model AA.PS-1, Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir AA.PS-5 untuk TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;

DAPIL EMPAT LAWANG 3

- 31 Bukti PK-5-11-1 : Fotokopi Formulir Model Format A DPTHP2-KPU Daftar pemilih tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 1 Desa Bayau Kecamatan Pendopo;
- 32 Bukti PK-5-11-2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Bayau Kecamatan Pendopo;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Bayau Kecamatan Pendopo;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Bayau Kecamatan Pendopo;

- 33 Bukti PK-5-11-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
Panwascam Pendopo dalam bentuk pengawasan
langsung pada tanggal 3 Mei 2019 di Kecamatan
Pendopo;

DAPIL KOTA PALEMBANG 4 DAN KOTA PALEMBANG 5

- 34 Bukti PK-5-14-82 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kota
Palembang;
- 35 Bukti PK-5-14-83 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Kelurahan Kalidoni;
- 36 Bukti PK-5-14-84 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
10 Kelurahan Kalidoni;
- 37 Bukti PK-5-14-85 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
13 Kelurahan Kalidoni;
- 38 Bukti PK-5-14-86 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
14 Kelurahan Kalidoni;
- 39 Bukti PK-5-14-87 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
16 Kelurahan Kalidoni;
- 40 Bukti PK-5-14-88 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
17 Kelurahan Kalidoni;
- 41 Bukti PK-5-14-89 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
18 Kelurahan Kalidoni;
- 42 Bukti PK-5-14-90 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
19 Kelurahan Kalidoni;
- 43 Bukti PK-5-14-91 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
20 Kelurahan Kalidoni;
- 44 Bukti PK-5-14-92 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
22 Kelurahan Kalidoni;
- 45 Bukti PK-5-14-93 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
38 Kelurahan Kalidoni;

- 46 Bukti PK-5-14-94 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 44 Kelurahan Kalidoni;
- 47 Bukti PK-5-14-95 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 56 Kelurahan Kalidoni;
- 48 Bukti PK-5-14-96 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 57 Kelurahan Kalidoni;
- 49 Bukti PK-5-14-97 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 58 Kelurahan Kalidoni;
- 50 Bukti PK-5-14-98 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 59 Kelurahan Kalidoni;
- 51 Bukti PK-5-14-99 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 67 Kelurahan Kalidoni;
- 52 Bukti PK-5-14-100 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 72 Kelurahan Kalidoni;
- 53 Bukti PK-5-14-101 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 159/LHP/PM.00.00/IV/2019 Kecamatan Kalidoni Dalam Bentuk Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 160/LHP/PM.00.00/IV/2019 Kecamatan Kalidoni Dalam Bentuk Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 161LHP/PM.00.00/IV/2019 Kecamatan Kalidoni Dalam Bentuk Pengawasan Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK 2019
Fotokopi Formulir D2-KPU Kecamatan Kalidoni tanggal 5 Mei 2019;
- 54 Bukti PK-5-14-102 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Kalidoni tanggal 5 Mei 2019;
Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Calon DPRD Kota tanggal 2 Mei 2019, 3 Mei

- 2019, 4 Mei 2019;
- 55 Bukti PK-5-14-103 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 14, TPS 19, TPS 20, TPS 26, TPS 28, TPS 30 Desa 14 Ulu;
- 56 Bukti PK-5-14-104 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa PLaju Ulu Kecamatan Plaju;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 18, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 32, TPS 36, TPS 37, TPS 43, TPS 45, TPS 47, TPS 49, TPS 50, TPS 54 Desa Plaju Ulu Kecamatan Plaju;
- 57 Bukti PK-5-14-105 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 008/LHP/PM.00.00/V/2019 bentuk Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
Fotokopi Foto Formulir DA1PLANO-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Seberang Ulu II;
Fotokopi Foto Daftar Hadir Rekapitulasi di tingkat PPK;
- 58 Bukti PK-5-14-106 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --
-/LHP/PM.00.02/IV/2019 Kecamatan Plaju;
- 59 Bukti PK-5-14-107 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --
/LHP/PM.00.02/IV/2019 Kecamatan Plaju tanggal 20 April 2019, 21 April 2019, 22 April 2019, 23 April 2019, 24 April 2019, 25 April 2019;
- 60 Bukti PK-5-14-108 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --
-/LHP/PM.00.02/IV/2019 Kecamatan Plaju tanggal 26 April 2019, 27 April 2019;
- 61 Bukti PK-5-14-109 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --

- /LHP/PM.00.00/XI/2018 Pengawasan Langsung 12 November 2018;
- 62 Bukti PK-5-14-110 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 025-LHP/PM.00.00/XI/2018 Pengawasan Langsung tanggal 10 Desember 2019;
- 63 Bukti PK-5-14-111 : Fotokopi Foto Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kota Palembang tanggal 13 Oktober 2018;
- 64 Bukti PK-5-14-112 : Fotokopi Foto Dokumentasi Sosialisasi Terhadap Masyarakat Untuk Memastikan Hak Pilihnya Sudah Terdaftar di DPT tanggal 14 Oktober 2018;
- 65 Bukti PK-5-14-113 : Fotokopi Foto Dokumentasi Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2018;
- 66 Bukti PK-5-14-114 : Fotokopi Formulir B.15 mengenai Surat dari Bawaslu terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 002/LP/PL/Cam.Kalidoni/06.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019;
- 67 Bukti PK-5-14-115 : Fotokopi Formulir Model B.15 mengenai Surat dari Bawaslu terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 001/LP/PL/Cam.Sematang Borang/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- 68 Bukti PK-5-14-116 : Fotokopi Formulir Model B.15 mengenai Surat dari Bawaslu Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor L20/LP/PL/Kot/06.01/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-Lahat4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PALI3- PBB-93-19-06, bukti T-001-EmpatLawang3-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG5-PBB-93-19-06, Bukti PT-A] Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Lahat 4, DPRD Kabupaten Dapil Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 3, DPRD Kota Dapil Palembang 4 dan Kota Palembang 5 dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 [vide bukti P-5 = bukti PT-C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1/Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19 [vide bukti P-6 = bukti PT-B], dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 =

bukti T-001-Lahat4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PALI3-PBB-93-19-06, bukti T-001-EmpatLawang3-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG5-PBB-93-19-06, Bukti PT-A]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16-19-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dengan seksama ternyata Pemohon walaupun dalam pemohonannya mengenai dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, namun merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Terlebih lagi, di dalam permohonan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.6.2] Bahwa secara formal, perihal keharusan mempersandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ditentukan sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst..

- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Begitu pula keharusan demikian ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di *petitum* dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah dicermati dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon ihwal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anna Triningsih



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.